



**GUBERNUR MALUKU UTARA**

**PERATURAN GUBERNUR MALUKU UTARA  
NOMOR 16 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**INDIKATOR KINERJA UTAMA DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA DAN  
INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH  
PROVINSI MALUKU UTARA TAHUN 2014-2019**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR MALUKU UTARA,**

- Menimbang : a. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2014-2019 pada tanggal 10 Februari 2015, maka perlu ditetapkan Indikator Kinerja Utama Daerah Provinsi Maluku Utara dan Indikator Kinerja Utama Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2014-2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Indikator Kinerja Utama Daerah Provinsi Maluku Utara dan Indikator Kinerja Utama Satuan Kinerja Perangkat Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2014-2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 46 tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3895);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4366);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada DPRD, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2014 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
17. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80 );
18. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
19. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi

- Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
  21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
  22. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2005-2025;
  23. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 5 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Maluku Utara (Lembaran Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 5);
  24. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2014-2019 (Lembaran Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2015 Nomor 2);
  25. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Maluku Utara.

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **INDIKATOR KINERJA UTAMA DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA TAHUN 2014-2019**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### *Pasal 1*

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Maluku Utara.
2. Pemerintah Provinsi adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Maluku Utara.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Provinsi Maluku Utara.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2014-2019 yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun dari Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2019.
6. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra PD adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 5 (lima) tahun dari Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2019.

7. Kinerja Pemerintah Daerah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian tujuan dan sasaran Pemerintah Provinsi sebagai penjabaran dari visi dan misi yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Maluku Utara Tahun 2014-2019, yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan dari setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan.
8. Kinerja Perangkat Daerah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah sebagai penjabaran dari visi dan misi yang tertuang dalam Renstra Perangkat Daerah Tahun 2014-2019, yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan dari setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan.
9. Pengukuran Kinerja adalah kegiatan manajemen khususnya membandingkan tingkat kinerja yang dicapai dengan standar, rencana atau target dengan menggunakan indikator kinerja yang telah ditetapkan.
10. Pemantauan Kinerja adalah serangkaian kegiatan pengamatan perkembangan kinerja pelaksanaan kegiatan atau program dengan menggunakan informasi hasil pengukuran kinerja, dan identifikasi, analisis serta antisipasi masalah yang timbul dan atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin.
11. Indikator Kinerja Utama yang selanjutnya disebut IKU adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi.
12. IKU pemerintah provinsi adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis pemerintah provinsi, sebagaimana tertuang dalam RPJMD Provinsi Maluku Utara Tahun 2014-2019.
13. IKU Perangkat Daerah adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah, sebagaimana tertuang dalam Renstra PD Tahun 2014-2019.
14. Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan.
15. Sasaran strategis adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.
16. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah untuk mencapai tujuan dan sasaran serta memperoleh alokasi anggaran sebagian atau seluruhnya dari APBN dan atau APBD.
17. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut.
18. Hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program mengacu pada tujuan dan sasaran strategis organisasi.
19. Keluaran (*output*) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran strategis pada setiap program dan kegiatan.
20. Badan Pusat Statistik yang selanjutnya disingkat BPS adalah Badan Pusat Statistik pada tingkat Provinsi Maluku Utara.

## **BAB II**

### **TUJUAN DAN RUANG LINGKUP**

#### *Pasal 2*

Tujuan penetapan IKU meliputi:

- a. untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik ; dan
- b. untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis Pemerintah Provinsi dan Perangkat Daerah yang selanjutnya digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

### Pasal 3

1. Ruang Lingkup IKU terdiri dari :
  - a. IKU Pemerintah Provinsi; dan
  - b. IKU Perangkat Daerah.
2. IKU Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
3. IKU PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

## **BAB III PEMILIHAN DAN PENGEMBANGAN PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA**

### *Pasal 4*

1. IKU Pemerintah Provinsi dengan IKU PD harus selaras dan sinkron.
2. IKU untuk setiap tingkatan organisasi meliputi indikator kinerja keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*) dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. IKU Pemerintah Provinsi sekurang-kurangnya merupakan indikator hasil (*outcome*) ; dan
  - b. IKU PD sekurang-kurangnya merupakan indikator keluaran (*ouput*).

### *Pasal 5*

Pemilihan dan penetapan IKU mempertimbangkan:

- a. dokumen RPJMD dan atau Renstra PD, kebijakan umum dan atau dokumen strategis lainnya yang relevan;
- b. bidang kewenangan, tugas dan fungsi, serta fungsi peran lainnya;
- c. kebutuhan informasi kinerja untuk penyelenggaraan akuntabilitas kinerja;
- d. kebutuhan data statistik pemerintah; dan
- e. kelaziman pada bidang tertentu dan perkembangan ilmu pengetahuan.

## **BAB IV PENGUNAAN INDIKATOR KINERJA UTAMA**

### *Pasal 6*

IKU digunakan untuk :

- a. perencanaan jangka menengah;
- b. perencanaan tahunan;
- c. penganggaran;
- d. menyusun dokumen perjanjian kinerja;
- e. pelaporan akuntabilitas kinerja;
- f. evaluasi kinerja instansi pemerintah; dan
- g. pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan.

### *Pasal 7*

Keberhasilan pencapaian sasaran strategis Pemerintah Provinsi dan Perangkat Daerah sebagaimana termuat dalam dokumen RPJMD dan Renstra PD harus dinyatakan dengan indikator kinerja utama.

### *Pasal 8*

1. Pemerintah Provinsi dan PD perlu melaksanakan analisis dan evaluasi kinerja dengan memperhatikan capaian IKU untuk melengkapi informasi yang dihasilkan dalam pengukuran kinerja dan digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

2. Analisis dan evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala dan singkat dengan meneliti fakta-fakta yang ada baik berupa kendala, hambatan maupun informasi lainnya.

## **BAB V PEMBINAAN, KOORDINASI, MONITORING, EVALUASI DAN PENGAWASAN**

### *Pasal 9*

1. Pembinaan dan pengembangan atas pelaksanaan IKU dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah melalui unit kerja yang membidangi pengembangan akuntabilitas kinerja yaitu Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi.
2. Koordinasi untuk pengintegrasian IKU ke dalam sistem perencanaan, penganggaran, monitoring dan evaluasi capaian program, serta pelaporan pertanggungjawaban program dan kegiatan dilaksanakan oleh PD yang melaksanakan fungsi perencanaan pembangunan.
3. Pengawasan dan evaluasi atas pelaksanaan Peraturan Gubernur ini dilaksanakan oleh PD yang melaksanakan fungsi pengawasan.

## **BAB VI KETENTUAN PENUTUP**

### *Pasal 10*

Dengan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini, maka Peraturan Gubernur Nomor 32 Tahun 2016 tentang Indikator Kinerja Utama Daerah Provinsi Maluku Utara dan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2014-2019 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dalam Berita Daerah Provinsi Maluku Utara.



Diundangkan di Sofifi  
pada tanggal 27 Juli 2017  
SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI MALUKU UTARA,

**H. MUABDIN Hi. RADJAB**

BERITA DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA TAHUN 2017 NOMOR 15



**LAMPIRAN I PERATURAN GUBERNUR MALUKU UTARA**

NOMOR : 16 TAHUN 2017

TENTANG : INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI DAN PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA

**INDIKATOR KINERJA UTAMA  
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA**

Organisasi : Pemerintah Provinsi Maluku Utara

Visi : Maluku Utara CINTA 2019

Misi :

1. Membangun masyarakat Maluku Utara yang berkualitas dan mandiri
2. Mendorong pertumbuhan, stabilitas dan pendistribusian pembangunan ekonomi secara adil dan merata serta peningkatan nilai tambah produksi melalui pemanfaatan sumber daya alam (SDA) secara berkelanjutan
3. Mempercepat pembangunan infrastruktur untuk menunjang pengembangan ekonomi wilayah
4. Membangun kehidupan beragama dan berbudaya yang menjadi inspirasi bagi kebangkitan di seluruh kehidupan masyarakat Maluku Utara
5. Memperbaiki tata kelola pemerintahan untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, melayani dan berwibawa

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/FORMULASI	SUMBER DATA	SKPD PENANGGUNGJAWAB
1	2	3	4	5	6
<b>MISI PERTAMA : Membangun masyarakat Maluku Utara yang berkualitas dan mandiri</b>					
1	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	1. Angka Rata-Rata Lama Sekolah	$MYS = \frac{1}{P_{15+}} \sum_{i=1}^{P_{15+}} (Lama\ Sekolah\ Penduduk\ ke - 1)$ Dengan : P <sub>15+</sub> = Jumlah Penduduk berusia 15 tahun ke atas Lama Sekolah Penduduk ke -1 = <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Tidak pernah sekolah = 0</li> <li>b. Masih sekolah di SD sampai dengan S<sub>1</sub> = konversi ijazah terakhir + kelas terakhir-1</li> <li>c. Masih sekolah di S<sub>2</sub> / S<sub>3</sub> = konversi ijazah terakhir +1</li> <li>d. Tidak bersekolah lagi dan tamat di kelas terakhir = konversi ijazah terakhir</li> <li>e. Tidak bersekolah lagi dan tidak tamat di kelas terakhir = konversi ijazah terakhir + kelas terakhir - 1</li> </ol>	Data Laporan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

		2. APK - APM semua derajat pendidikan	<p>APK SD = Jumlah siswa SD/MI : Penduduk 7 -12 Tahun X 100%</p> <p>APK SMP = Jumlah siswa SMP/MTs : Penduduk 13-15 tahun X 100%</p> <p>APK SMA/SMK/MA = Jumlah siswa SMA/SMK/MA : Penduduk 15-18 tahun X 100%</p> <p>APM SD = (Jumlah siswa SD/MI usia 7-12) : (penduduk 7-12 tahun) X 100%</p> <p>APM SMP = (Jumlah siswa SMP/MTs usia 13-15) : (penduduk 13-15 tahun) X 100%</p> <p>APM SMA/SMK/MA = (Jumlah siswa SMA/SMA/MTs usia 16-18) : (penduduk 16-18 tahun) X 100%</p>	Data Laporan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2.	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	3. Usia harapan hidup	AHH dihitung berdasarkan Angka Kematian Menurut Umur (Age Specific Death Rate/ASDR) yang datanya diperoleh dari catatan registrasi kematian secara bertahun-tahun sehingga dimungkinkan dibuat table kematian	Data Laporan	Dinas Kesehatan
3.	Meningkatnya Kesejahteraan (Pendapatan) Masyarakat	4. Angka Kemiskinan (Pendapatan per kapita/tahun)	<p>GM = GKM + GKNM</p> <p>Dimana :</p> <p>GM = Garis Kemiskinan</p> <p>GKM = Garis Kemiskinan Makanan</p> <p>GKNM = Garis Kemiskinan Non Makanan</p> $p_0 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^q \left[ \frac{z - y_i}{z} \right]^e$ <p>Dimana :</p> <p>P<sub>0</sub> = Persentase penduduk miskin (head count index)</p> <p>Z = Garis kemiskinan</p> <p>y<sub>i</sub> = Rata-rata pengeluaran perkapita sebulan penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan (i = 1,2,3,..., q) ; y<sub>i</sub> &lt; z</p> <p>q = Banyaknya penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan</p> <p>n = Jumlah penduduk</p>	Dokumen Laporan	Dinas Sosial

MISI KEDUA : Mendorong pertumbuhan, stabilitas dan pendistribusian pembangunan ekonomi secara adil dan merata serta peningkatan nilai tambah produksi melalui pemanfaatan sumber daya alam (SDA) secara berkelanjutan					
4.	Meningkatnya kontribusi sektor pertanian, perkebunan, perikanan, terhadap pertumbuhan ekonomi	5. Persentase kontribusi sektor pertanian, perkebunan, perikanan, terhadap PDRB	$r = \frac{Y_{it} \times 100\%}{Y_{i(t-1)}} - 100\%$ <p>Dengan :</p> <p>r = Laju Pertumbuhan ekonomi</p> <p><math>Y_{it}</math> = PDRB atas dasar harga konstan (nominal)</p> <p><math>Y_{i(t-1)}</math> = PDRB atas dasar harga konstan (nominal)</p>	Dokumen Perekonomian Daerah	Dinas Pertanian, Dinas PU dan PR, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas ESDM
5.	Meningkatnya kontribusi sektor pertambangan terhadap pertumbuhan ekonomi	6. Persentase kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB			
6.	Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata terhadap pertumbuhan ekonomi	7. Jumlah Kunjungan Wisatawan	$\frac{\text{Jumlah kunjungan wisatawan tahun } n}{\text{jumlah kunjungan wisatawan tahun } n}$	Data kunjungan Wisnus dan Wisman	Dinas Pariwisata
7.	Meningkatnya kontribusi sektor industri terhadap pertumbuhan ekonomi	8. Persentase kontribusi sektor industri terhadap PDRB	$\frac{\text{PDRB sektor Industri thn } (n + 1) - \text{PDRB thn } n}{\text{PDRB tahun } n} \times 100\%$	Dokumen Laporan	Dinas Perindag
8.	Meningkatnya investasi terhadap pertumbuhan ekonomi	9. Nilai investasi	<p>PV = P : Present Value = Jumlah uang yang diinvestasikan saat ini.</p> <p>Untuk perhitungan suku bunga sederhana (simple interest), dapat dihitung melalui rumus :</p> <p><math>I = P, i, n</math></p> <p><math>F = P + I = P(1 + I, n)</math></p> <p>Untuk menghitung suku bunga berbunga (compound interest) dapat dihitung melalui rumus :</p> <p>Untuk mencari nilai F, bila P, n, i diketahui :</p> <p><math>F = P(1 + i)^n</math> nilai yang akan datang (Future value) atau</p> <p><math>F = P(F/P, i\%, n)</math></p>	Data Investasi	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
9.	Menurunnya tingkat inflasi Daerah	10. Laju Inflasi Daerah	<p><math>IHK + (Pn/Po) \times 100\%</math></p> <p>Laju inflasi tahun n = <math>(IHK_n - IHK_{(n-1)}) / (IHK_{(n-1)}) \times 100\%</math></p> <p>Dimana :</p>	Data Inflasi daerah	Sekretariat Daerah (Biro Ekonomi)

			<p>Pn adalah harga saat ini  Po adalah harga di tahun sbelumnya  IHK<sub>(n)</sub> adalah IHK pada tahun dasar  IHK<sub>(n-1)</sub> adalah IHK pada tahun sebelumnya</p>		
10.	Peningkatan kualitas lingkungan hidup	11. Indeks Pencemaran Air (IPA)	<p>Wt = (Qt) (Ct)..... (Thomann &amp; Mueller, 1987)  Keterangan :  Wt = Input beban pencemar waktu t  Qt = Debet aliran waktu t  Ct = Konsentrasi input waktu t (atau dalam literatur juga disebut s)</p>	Dokuman Survey	Dinas Lingkungan Hidup
		12. Indeks Pencemaran Udara (IPU)	$I = \frac{Ia - Ib}{Xa - Xb} (Xx - Xb)$ <p>Keterangan :  I = ISPU terhitung  Ia = ISPU batas atas  Ib = Batas bawah  Xa = Ambien batas atas  Xb = Ambien batas bawah  Xx = Kadar Ambien byata hasil Pengukuran</p>		
		13. Indeks Tutupan Hutan (ITH)	<p>Perhitungan digunakan :  Data Luas Hutan : Luas Wilayah Administrasi yang dikonversi kedalam rumus :  Perhitungan IKLH adalah 100% dengan pembagian. Pembobotan antara lain :  Indeks Pencemaran Air dengan bobot 30%, Indeks Pencemaran Udara 30% dan Indeks Tutupan Hutan/Lahan 40%.  Parameter yang dinilai dalam indicator tutupan Hutan yaitu Luas Tutupan ber-Hutan (berdasarkan citra landsat) dan Luas Wilayah</p>		
<b>MISI KETIGA : Mempercepat pembangunan infrastruktur untuk menunjang pengembangan ekonomi wilayah</b>					
11.	Meningkatnya Infrastruktur Provinsi Maluku Utara	14. Panjang Jalan dalam kondisi mantap	$\frac{\text{Panjang jalan yang dibangun/pelihara}}{\text{Keseluruhan panjang jalan}}$	Dokumen Laporan	Dinas PU dan PR
		15. Panjang Jembatan dalam kondisi baik	$\frac{\text{Jumlah jembatan yang dibangun/rehab}}{\text{Jumlah keseluruhan jembatan}}$		
		16. Luas lahan yang dapat dialiri Irigasi	$\frac{\text{Luas lahan irigasi}}{\text{Luas lahan tersedia}}$		

12.	Meningkatnya Akseabilitas Provinsi Maluku Utara	17. Persentase Penurunan Daerah Terisolir	$\frac{\text{Jumlah kawasan yang terkoneksi}}{\text{Jumlah keseluruhan kawasan}} \times 100\%$	Dokumen Laporan	Dinas PU dan PR, Dinas Perhubungan
		18. Persentase Peningkatan Luas Cakupan Jaringan Seluler	$\frac{\text{Luas cakupan Jaringan Seluler}}{\text{Luas Wilayah Administratif}} \times 100\%$	Dokumen Laporan	Dinas Kominfo dan Persandian
<b>MISI KEEMPAT : Membangun kehidupan beragama dan berbudaya yang menjadi inspirasi bagi kebangkitan di seluruh sektor kehidupan masyarakat Maluku Utara</b>					
13.	Meningkatnya nilai-nilai kehidupan yang agamis dan humanis	19. Indeks Kerukunan antar umat Beragama	Indeks kerukunan umat beragama diukur dengan melihat : 1. Aspek kesetaraan 2. Aspek toleransi 3. Aspek kerjasama	Data KUB	Dinas PPPA, Dinas Dukcapil, Dikbud, Badan Kesbangpol, Setda (Biro Kesra, Biro Hukum)
		20. Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)	Indeks Demokrasi Indonesia diukur dengan melihat : 1. Kebebasan Sipil 2. Hak-Hak Politik 3. Lembaga-lembaga demokrasi	Data IDI	Badan Kesbangpol
		21. Jumlah budaya yang dipromosikan	$\frac{\text{Jumlah seni budaya yang direvitalisasi}}{\text{jumlah seni budaya}} \times 100\%$	Dokumen Potensi Budaya	Dinas Pariwisata
<b>MISI KELIMA : Memperbaiki Tatakelola Pemerintahan untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, melayani dan berwibawa</b>					
14.	Mewujudkan manajemen pemerintahan yang baik berdasarkan prinsip Good Government	22. Nilai AKIP	Aspek yang dinilai dan bobotnya : √ Perencanaan → 30% √ Pengukuran → 20% √ Pelaporan → 15% √ Evaluasi → 10% √ Capaian → 20%	LHE Kemenpan RB	BAPPEDA, Inspektorat, Setda (Biro Organisasi)
		23. Opini BPK	Tingkat ketepatan pengelolaan keuangan, pendapatan dan kinerja serta pemanfaatan aset daerah terhadap SAP	OPINI BPK,	Badan PKPAD dan Inspektorat
		24. Skore LPPD	Nilai EKPPD yang berkategori Tinggi	LHE Depdagri	Sekretariat Daerah (Biro Pemerintahan)
15	Meningkatnya kualitas layanan pemerintah kepada masyarakat Provinsi Maluku Utara	25. Indeks Kepuasan Masyarakat	Cara Perhitungan : 1. Merubah pilahan jawab kuesioner dari huruf menjadi angka dengan metode : a = 1 ; b = 2 ; c = 3 ; d = 4 2. Memasukkan dalam table yang tersedia 3. Menghitung nilai rata-rata tiap unsur (NR) a. Menghitung nilai rata-rata kali nilai timbang = nilai	Data Hasil Survey	Sekretariat Daerah (Biro Organisasi)

			<p>rata-rata tiap unsur x 0,071</p> <p>b. Menghitung nilai rata-rata dari nilai timbang</p> <p>c. Menghitung nilai IKM = Nilai rata-rata dari nilai timbang x 25</p> <p>d. Hubungkan nilai rata-rata keseluruhan (NRR) dengan standar berikut :</p>																						
			<table border="1"> <thead> <tr> <th>Nilai Interval IKM</th> <th>Nilai Interval Konversi IKM</th> <th>Mutu Pelayanan</th> <th>Kinerja Unit Pelayanan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1,00-1,75</td> <td>25,00-43,75</td> <td>D</td> <td>Tidak Baik</td> </tr> <tr> <td>1,76-2,50</td> <td>43,76-62,50</td> <td>C</td> <td>Kurang Baik</td> </tr> <tr> <td>2,51-3,25</td> <td>62,51-81,25</td> <td>B</td> <td>Baik</td> </tr> <tr> <td>3,26-4,00</td> <td>81,26-100,00</td> <td>A</td> <td>Sangat Baik</td> </tr> </tbody> </table>	Nilai Interval IKM	Nilai Interval Konversi IKM	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan	1,00-1,75	25,00-43,75	D	Tidak Baik	1,76-2,50	43,76-62,50	C	Kurang Baik	2,51-3,25	62,51-81,25	B	Baik	3,26-4,00	81,26-100,00	A	Sangat Baik		
Nilai Interval IKM	Nilai Interval Konversi IKM	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan																						
1,00-1,75	25,00-43,75	D	Tidak Baik																						
1,76-2,50	43,76-62,50	C	Kurang Baik																						
2,51-3,25	62,51-81,25	B	Baik																						
3,26-4,00	81,26-100,00	A	Sangat Baik																						

**LAMPIRAN II PERATURAN GUBERNUR MALUKU UTARA**

NOMOR : 16 TAHUN 2017

TENTANG : INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI DAN PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA

**INDIKATOR KINERJA UTAMA  
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA**Organisasi : **SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA**

Tugas : Sekretariat Daerah dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur, mempunyai tugas membantu gubernur dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.

Fungsi :  
a. Pengkoordinasian penyusunan kebijakan Daerah;  
b. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah;  
c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah;  
d. Pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada instansi Daerah; dan  
e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.**INDIKATOR KINERJA UTAMA BIRO ORGANISASI**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/FORMULASI	SUMBER DATA
1	2	3	4	5
1	Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah meningkat	Persentase Perangkat Daerah yang melaporkan capaian kinerjanya,	$\frac{\text{OPD yang melaporkan capaian kinerjanya}}{\text{jumlah OPD}} \times 100$	Dokumen Laporan Kinerja
2	Terwujudnya kelembagaan daerah yang proporsional	Presentase kelembagaan yang proporsional	$\frac{\text{OPD yang proporsional}}{\text{jumlah OPD}} \times 100$	Dokumen Laporan Kegiatan

3	Tersedianya standar pelayanan sebagai acuan dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat	Persentase jenis pelayanan yang memiliki standar operasional prosedur	$\frac{\text{Jumlah SOP yang disusun}}{\text{jumlah total jenis pelayanan}} \times 100$	Dokumen Laporan Monev
---	---	---	---	-----------------------

#### INDIKATOR KINERJA UTAMA BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/FORMULASI	SUMBER DATA
1	2	3	4	5
1	Melaksanakan pengadaan barang dan jasa yang efektif, efisien, kompetitif, akuntabel dan transparan.	Persentase pemilihan penyedia barang dan jasa konsultasi lainnya melalui LPSE dan ULP	Jumlah paket APBD dibagi jumlah paket yang dilelang dikali 100%	Dokumen Pelelangan

#### INDIKATOR KINERJA UTAMA BIRO HUKUM DAN HAM

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/FORMULASI	SUMBER DATA
1	2	3	4	5
1.	Menurunnya tingkat pelanggaran hukum dan HAM	Persentase pelanggaran hukum dan HAM yang terfasilitasi	Jumlah pelanggaran hukum dan HAM yang difasilitasi dibagi keseluruhan pelanggaran hukum dan HAM yang teridentifikasi dikali 100%	Laporan dan data Identifikasi
2	Mewujudkan Produk Hukum Daerah yang konsisten, harmonis dan akuntabel.	Persentase produk hukum daerah yang konsisten dan harmonis dengan peraturan perundang-undangan	Jumlah produk hukum yang konsisten dan tidak bertangan dengan peraturan yang lebih tinggi dibagi jumlah produk hukum yang disampaikan dikali 100%	Buku Kumpulan Perda, Pergub dan Kep. Gub

**INDIKATOR KINERJA UTAMA BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/FORMULASI	SUMBER DATA
1	2	3	4	5
1.	Mewujudkan tata kehidupan masyarakat yang religius	Rasio tempat ibadah per satuan penduduk	Penjelasannya : satu rumah ibadah per 500 orang	Data rumah ibadah
		Jumlah pelayanan hari besar dan kegiatan keagamaan	Total pelayanan hari besar dan kegiatan keagamaan yang dilaksanakan pada tahun N	Jadwa kegiatan
		Jumlah tenaga fasilitator keagamaan	Total tenaga fasilitator keagamaan yang tersedia pada tahun N	Daftar tenaga fasilitator
2.	Meningkatkan peran dan fungsi pembinaan lembaga keagamaan, kemasyarakatan, kepemudaan dan kaum perempuan	Jumlah pembinaan lembaga keagamaan, kemasyarakatan, kepemudaan dan kaum perempuan	frekwensi pembinaan kelembagaan yang dilakukan pada tahun N	Jadwal Pembinaan

**INDIKATOR KINERJA UTAMA BIRO PEMERINTAHAN**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/FORMULASI	SUMBER DATA
1	2	3	4	5
1	Terlaksananya perbaikan tata kelola pemerintahan dalam kerangka otonomi daerah	Nilai EKPPD yang berkategori Tinggi	Total Nilai EKPPD yang berkategori tinggi	LHE EKPPD

**INDIKATOR KINERJA UTAMA BIRO PROTOKOL, KERJASAMA DAN KOMUNIKASI PUBLIK**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/FORMULASI	SUMBER DATA
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya akses pelayanan informasi kehumasan dan keprotokuleran	Persentase kegiatan Pimpinan Daerah yang bisa diakses oleh masyarakat melalui media massa	Jumlah kegiatan yang dipublikasikan dibagi jumlah kegiatan Pimpinan Daerah dikali 100%	Dokumen agenda MoU

**INDIKATOR KINERJA UTAMA BIRO UMUM**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/FORMULASI	SUMBER DATA
1	2	3	4	5
1	Meningkatkan sistem pengelolaan tata naskah dinas berbasis elektronik	Waktu distribusi naskah dinas lingkup Pemerintah Provinsi Maluku Utara	Penjelasannya : Kecepatan proses pelayanan naskah dinas lingkup Pemerintah Provinsi Maluku Utara	Database
2	Meningkatnya sistem pengelolaan keuangan daerah secara efektif, efisien dan akuntabel	Cakupan sistem pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien dan akuntabel	Total sistem pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien dan akuntabel yang terlaksan di tahun N	Data Laporan Keuangan
3	Meningkatnya sarana prasarana kerja yang berkualitas dan memenuhi standar	Jumlah sarana prasarana yang tertangani	Total jumlah sarana prasarana yang tertangani di tahun N	Daftar sarpras kantor
4	Meningkatnya pelayanan umum rumah tangga Pemerintah Provinsi Maluku Utara	Jumlah pelayanan umum rumah tangga pimpinan sekretariat daerah yang tertangani	Total jumlah pelayanan umum rumah tangga yang tertangani di tahun N	Daftar pelayanan

**INDIKATOR KINERJA UTAMA BIRO PEREKONOMIAN**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/FORMULASI	SUMBER DATA
1	2	3	4	5
1	Terciptanya pengawasan harga barang dan jasa	Presentase harga barang dan jasa yang diawasi	Harga barang dan jasa yang diawasi dibagi total harga barang dan jasa yang diawasi dikali 100%	Jadwal pengawasan harga B/J
2.	Meningkatnya pendapatan masyarakat dan industri kecil	Pendapatan Domestik Bruto Provinsi Maluku Utara	Nilai B/J akhir yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi disatu wilayah dlm jangka waktu tertentu	Dokumen Bruto harga per sektor
3.	Mengurangi beban pengeluaran KPM (Keluarga Penerima Manfaat) melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan beras.	Jumlah KPM (Keluarga Penerima Manfaat) yang terbantuan	Total KPM pada tahun N	Data Base RPM

**LAMPIRAN II PERATURAN GUBERNUR MALUKU UTARA**

NOMOR : 16 TAHUN 2017

TENTANG : INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI DAN PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA

**INDIKATOR KINERJA UTAMA  
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA**Organisasi : **SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA.**

Tugas : Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur, mempunyai tugas secara teknis dan operasional berada dibawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi dan secara administratif bertanggung jawab kepada gubernur melalui sekretaris Daerah Provinsi.

Fungsi : a. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD Provinsi;  
b. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD Provinsi;  
c. Fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD Provinsi; dan  
d. Penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD Provinsi.**INDIKATOR KINERJA UTAMA**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/FORMULASI	SUMBER DATA
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan	Jumlah fasilitasi pelaksanaan Peraturan Daerah yang dihasilkan	Jumlah Peraturan Daerah yang difasilitasi di tahun n	Dokumen Hasil Fasilitasi

**LAMPIRAN II PERATURAN GUBERNUR MALUKU UTARA**

NOMOR : 16 TAHUN 2017

TENTANG : INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI DAN PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA

**INDIKATOR KINERJA UTAMA  
INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA**Organisasi : **INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA**

Tugas : Membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah.

Fungsi : a. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;  
b. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari gubernur;  
c. Penyusunan laporan hasil pengawasan;  
d. Pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah Provinsi;  
e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh gubernur terkait tugas dan fungsinya.**INDIKATOR KINERJA UTAMA**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/FORMULASI	SUMBER DATA
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan Pemerinta Provinsi	Persentase penurunan nilai temuan	Jumlah tindak lanjut per tahun n dibagi jumlah temuan yang belum ditindaklanjuti thn n di kali 100%	Dokumen Laporan Tindaklanjut per semester BPK
2.	Meningkatnya efektifitas penyelenggaraan pengendalian internal pemerintah	Tingkat maturitas SPIP	Nilai yang dicapai sesuai hasil evaluasi BPKP Pusat	Laporan Penilaian Maturitas oleh BPKP Pusat
		Persentase Perangkat Daerah yang menjalankan SPIP secara efektif	Persentase dihasilkan dari pemeringkatan dengan menggunakan etode ICSA (Internal Control Self Assesmen) berdasarkan aplikasi pengukuran	Lap. Pemeringkatan maturitas SPI yang dihasilkan oleh aplikasi ICSA
3.	Meningkatnya kualitas kelembagaan Inspektorat	kapabilitas APiP	Nilai yang dicapai sesuai hasil penilaian IACM oleh BPKP Pusat	Lap. hasil IACM oleh BPKP Pusat
4.	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengawasan penyelegaraan pemerintahan	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindak lanjuti	Jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti dibagi denan jumlah pengadua yang masuk dikali 100%	Dok. Laporan Pengaduan

**LAMPIRAN II PERATURAN GUBERNUR MALUKU UTARA**

NOMOR : 16 TAHUN 2017

TENTANG : INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI DAN PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA

**INDIKATOR KINERJA UTAMA  
DINAS KESEHATAN PROVINSI MALUKU UTARA**Organisasi : **DINAS KESEHATAN PROVINSI MALUKU UTARA**

Tugas : Dinas Kesehatan Provinsi Maluku Utara dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah dan mempunyai tugas memimpin, membina, mengkoordinasikan penyusunan program Dinas Kesehatan dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Menengah Provinsi Maluku Utara, kebijakan Gubernur, kondisi obyektif dengan berpedoman pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Fungsi :

- perumusan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga (PKRT), serta sumber daya kesehatan;
- pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga serta sumber daya kesehatan;
- pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga serta sumber daya kesehatan;
- pengkoordinasian dengan unit kerja terkait di Bidang Kesehatan;
- pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

**INDIKATOR KINERJA UTAMA**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/FORMULASI	SUMBER DATA
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya status kesehatan dan gizi masyarakat	Angka Kematian Ibu dan Bayi	$\frac{\text{jumlah kematian ibu}}{\text{jumlah seluruh kelahiran hidup yang sama}} \times 100000$	Laporan Rutin Kesehatan dan BPS
		Angka Harapan Hidup	$\frac{\text{jumlah kematian bayi}}{\text{jumlah seluruh kelahiran hidup pada tahun yang sama}} \times 1000$	

2.	Meningkatnya pengendalian penyakit menular dan tidak menular	Angka kesakitan akibat penyakit menular	Penjelasan : dengan melihat capaian pengendalian penyakit TB, Malaria dan HIV	Laporan Rutin Kesehatan
		Angka kesakitan akibat penyakit menular	Penjelasannya : Dengan melihat jumlah desa yang melakukan upaya pengendalian penyakit tidak menular	
3	Meningkatnya pemerataan dan mutu pelayanan kesehatan	Jumlah Faskes yang terakreditasi	Penjelasannya : Dilihat dengan meningkatnya jumlah Faskes yang terakreditasi sesuai jenis dan type	Dinas Kesehatan Provinsi MU
4	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam upaya penyehatan masyarakat	Jumlah kab/kota yang memiliki kebijakan berwawasan kesehatan	Penjelasan : Dilihat dengan meningkatnya jumlah Kab/Kota yang memiliki kebijakan berwawasan kesehatan	Dinas Kesehatan Provinsi MU
		% keluarga yang menerapkan PHBS		Dinas Kesehatan

**LAMPIRAN II PERATURAN GUBERNUR MALUKU UTARA**

NOMOR : 16 TAHUN 2017

TENTANG : INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI DAN PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA

**INDIKATOR KINERJA UTAMA  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI MALUKU UTARA**

Organisasi : **DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI MALUKU UTARA**

Tugas : Dinas Pendidikan dan kebudayaan Provinsi Maluku Utara mempunyai tugas memimpin, membina, mengkoordinasikan penyusunan program Dinas Pendidikan dengan mengacu pada Pola Dasar Pembangunan Daerah Maluku Utara, kebijakan Gubernur, kondisi obyektif dengan berpedoman pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Fungsi : a. Perumusan kebijakan di bidang pembinaan SMA, pembinaan SMK, pembinaan pendidikan khusus serta kebudayaan dan pembinaan ketenagaan;  
b. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembinaan SMA, pembinaan SMK, pembinaan pendidikan khusus serta kebudayaan dan pembinaan ketenagaan;  
c. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;  
d. Pengkoordinasian dengan instansi terkait di bidang pendidikan dan kebudayaan;  
e. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan SMA, pembinaan SMK, pembinaan pendidikan khusus serta kebudayaan dan pembinaan ketenagaan;  
f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan terkait tugas dan fungsinya.

**INDIKATOR KINERJA UTAMA**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/FORMULASI	SUMBER DATA
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Partisipasi Sekolah	APM SD/MI/SDLB/Sederajat	$APM = \frac{Jml\ siswa\ usia\ 7 - 12\ thn}{Jml\ penduduk\ usia\ 7 - 12\ thn}$	Profil Pendidikan
		APM SMP/MTs/SMPLB/Sederajat	$APM = \frac{Jml.\ siswa\ usia\ 13 - 15\ thn}{Jml.\ penduduk\ usia\ 13 - 15\ thn}$	
		APM SMA/MA/SMK/Sederajat	$APM = \frac{Jml.\ siswa\ usia\ 16 - 18\ thn}{Jml.\ penduduk\ usia\ 16 - 18\ thn}$	
2.	Meningkatnya mutu layanan Pendidikan Dasar dan Menengah	Persentase Sekolah yang memenuhi SPM Bidang Pendidikan	Persentase sekolah yang terakreditasi	BAP-S/M dan BAP-PAUDNI
3.	Meningkatnya Promosi dan pelestarian budaya daerah	Jumlah seni budaya yang dipromosikan dan dilestarikan	Jumlah seni budaya yang dipromosikan dan dilestarikan di tahun n	Agenda Kegiatan bidang kebudayaan
		Persentase sekolah yang menerapkan mata pelajaran kebudayaan	$\frac{Jml.\ sekolah\ yang\ menerapkan\ mata\ pelajaran\ kebudayaan}{Jml.\ keseluruhan\ sekolah}$	Hasil monev

**LAMPIRAN II PERATURAN GUBERNUR MALUKU UTARA**

NOMOR : 16 TAHUN 2017

TENTANG : INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI DAN PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA

**INDIKATOR KINERJA UTAMA  
DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI MALUKU UTARA**Organisasi : **DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI MALUKU UTARA**

Tugas : Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku Utara dipimpin oleh kepala dinas yang mempunyai tugas memimpin, membina, mengkoordinasikan, mengarahkan, menyusun kebijakan, merumuskan program kerja Dinas dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Menengah Provinsi Maluku Utara, kebijakan Gubernur, kondisi obyektif dengan berpedoman pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Fungsi :

- Perumusan kebijakan di bidang penataan dan penataan PPLH, pengelolaan sampah, limbah B3 dan peningkatan kapasitas, serta pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
- Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang penataan dan penataan PPLH, pengelolaan sampah, limbah B3 dan peningkatan kapasitas, serta pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
- Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya
- Pengkoordinasian dengan instansi terkait di bidang lingkungan hidup;
- Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penataan dan penataan PPLH, pengelolaan sampah, limbah B3 dan peningkatan kapasitas, serta pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan terkait tugas dan fungsinya

**INDIKATOR KINERJA UTAMA**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/FORMULASI	SUMBER DATA
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup melalui upaya pengendalian sumber-sumber pencemaran	Indeks kualitas lingkungan hidup	IKLH Provinsi = (IPA $\times$ 30%)+(IPU $\times$ 30%)+(ITH $\times$ 40%) Tingkat Emisi Gas Rumah Kaca tahun n dikurangi tingkat Emisi Gas Rumah Kaca thn (-n) Ketersediaan Tenaga Teknis/Fungsional LH di thn n	Dok. Lap. Pemantauan Kualitas Lingkungan Dok. Lap. Pemantauan GRK Data Bazzeting

**LAMPIRAN II PERATURAN GUBERNUR MALUKU UTARA**

NOMOR : 16 TAHUN 2017

TENTANG : INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI DAN PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA

**INDIKATOR KINERJA UTAMA  
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN**Organisasi : **DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN**

Tugas : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dipimpin oleh seorang kepala Dinas dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas memimpin, membina, mengkoordinasikan, mengarahkan, menyusun kebijakan, merumuskan program kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan menengah.

Fungsi : a. Perumusan kebijakan di bidang Perumahan, Kawasan Permukiman, Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum;  
b. Pelaksanaan kebijakan di bidang Perumahan, Kawasan Permukiman, Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum;  
c. Pemantauan evaluasi dan pelaporan di bidang Perumahan, Kawasan Permukiman, Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum;**INDIKATOR KINERJA UTAMA**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/FORMULASI	SUMBER DATA
1	2	3	4	5
1.	Meningkatkan kawasan permukiman dan hunian sehat	Persentase luas kawasan kumuh	$\frac{\text{Jumlah Kawasan kumuh}}{\text{Jumlah total kawasan di Prov. MU}} 100\%$	RP2KPKP
		Angka Sanitase Layak	Total sanitase layak di tahun n	TNP2K
		Angka Air Minum Layak	Total Air Minum Layak di tahun n	Dokumen BPS
2.	Meningkatnya kualitas infrastruktur perumahan dan permukiman Kawasan Startegis Provinsi (KSP)	Meningkat infratraktur perumahan dan permukiman	Total kawasan yang dibangun infrastruktur perumahan dan permukiman pada tahun n	TNP2KP dan Dokumen BKKBN

**LAMPIRAN II PERATURAN GUBERNUR MALUKU UTARA**

NOMOR : 16 TAHUN 2017

TENTANG : INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI DAN PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA

**INDIKATOR KINERJA UTAMA  
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI MALUKU UTARA**Organisasi : **DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI MALUKU UTARA.**

Tugas : Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Maluku Utara mempunyai tugas memimpin, merumuskan, membina, mengarahkan, mengkoordinasikan, dan mengevaluasi pelaksanaan program kerja dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Menengah Provinsi Maluku Utara, kebijakan Gubernur, kondisi obyektif dengan berpedoman pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Fungsi : a. Perumusan kebijakan di Bidang Layanan Kepemudaan, Bidang Pembudayaan Olahraga, Bidang Peningkatan Prestasi olahraga;  
b. Pelaksanaan bimbingan teknis di Bidang Layanan Kepemudaan, Bidang Pembudayaan Olahraga, Bidang Peningkatan Prestasi olahraga;  
c. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;  
d. Pengkoordinasian dengan unit kerja terkait di Bidang Pemuda dan Olahraga;  
e. Monitoring, evaluasi dan pelaporan di Bidang Layanan Kepemudaan, Bidang Pembudayaan Olahraga, Bidang Peningkatan Prestasi olahraga;  
f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.**INDIKATOR KINERJA UTAMA**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/FORMULASI	SUMBER DATA
1	2	3	4	5
1	Jumlah pemuda pelopor, terampil mandiri dan berdaya saing	Total jumlah pemuda pelopor, terampil mandiri dan berdaya saing yang dibina pada tahun n	Total Pemuda Kaderyang dikembangkan kompetensi kepemimpinan, kepeloporan dan wawasan kebangsaan	Daftar inventarisasi
2	Meningkatkan pelayanan kepemudaan melalui penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan kepemudaan	Persentase atlet berprestasi	$\frac{\text{Jumlah Atlet berprestasi}}{\text{Jumlah atlet yang dibina}} \times 100 \%$	Daftar inventarisasi
		Jumlah Kompetisi/ Kejuaraan Cabang Olahraga Unggulan Yang difasilitasi	Total Jumlah kompetisi cabang olahraga yang diikuti pada tahun n	Daftar data atlet
			Total jumlah sarana dan prasarana pemuda dan olahraga yang tersedia pada tahun n	Daftar sarana prasarana yang terbangun

**LAMPIRAN II PERATURAN GUBERNUR MALUKU UTARA**

NOMOR : 16 TAHUN 2017

TENTANG : INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI DAN PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA

**INDIKATOR KINERJA UTAMA  
DINAS PANGAN**

Organisasi	:	<b>DINAS PANGAN</b>
Tugas	:	Kepala Dinas Pangan Provinsi Maluku Utara mempunyai tugas memimpin, merumuskan, membina, mengarahkan, mengkoordinasikan, dan mengevaluasi pelaksanaan program kerja dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Menengah Provinsi Maluku Utara, kebijakan Gubernur, kondisi obyektif dengan berpedoman pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku
Fungsi	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Perumusan kebijakan di Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan, Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan, Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan;</li> <li>b. Pelaksanaan bimbingan teknis di Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan, Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan, Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan;</li> <li>c. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;</li> <li>d. Pengkoordinasian dengan unit kerja terkait di Bidang Ketahanan Pangan;</li> <li>e. Monitoring, evaluasi dan pelaporan di Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan, Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan, Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan;</li> <li>f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.</li> </ul>

**INDIKATOR KINERJA UTAMA**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/FORMULASI	SUMBER DATA
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya diversifikasi, penganekaragaman dan keamanan konsumsi pangan	Angka kecukupan gizi	Penjelasannya : Ketersediaan energy (Kkal/Kapita/Hari) dan ketersediaan protein (Gram/Kapita/Hari) Total informasi pasokan, harga dan akses panga pada thn n	Dokumen Laporan Konsumsi Masyarakat Lap. kondisi harga dan pasokan pangan
2.	Meningkatnya intervensi penanganan daerah rawan pangan	Persentase penurunan daerah rawan pangan	$\frac{\text{Jumlah daerah terkenan rawan pangan}}{\text{Jumlah jumlah daerah yang sudah tertangani}} \times 100\%$	Data Food Security Veability Atlas (FSVA)
			Jumlah cadangan pangan provinsi per 200 ton dikali 100%	Laporan ketersediaan pangan pokok
			Jumlah sampel dibagi jumlah sampel aman dikali 100%	Laporan Pengujian

**LAMPIRAN II PERATURAN GUBERNUR MALUKU UTARA**

NOMOR : 16 TAHUN 2017

TENTANG : INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI DAN PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA

**INDIKATOR KINERJA UTAMA  
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI MALUKU UTARA**

Organisasi	:	<b>DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI MALUKU UTARA.</b>
Tugas	:	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Maluku Utara dipimpin oleh seorang kepala dinas yang mempunyai tugas memimpin, merumuskan, membina, mengarahkan, mengkoordinasikan, dan mengevaluasi pelaksanaan program kerja dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Menengah Provinsi Maluku Utara, kebijakan Gubernur, kondisi obyektif dengan berpedoman pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku
Fungsi	:	<p>a. Perumusan kebijakan di bidang pelatihan dan penempatan tenaga kerja, hubungan industrial dan pengawasan, pengembangan masyarakat transmigrasi, penyiapan kawasan dan pembangunan permukiman transmigrasi, serta pembangunan daerah tertinggal;</p> <p>b. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pelatihan dan penempatan tenaga kerja, hubungan industrial dan pengawasan, pengembangan masyarakat transmigrasi, penyiapan kawasan dan pembangunan permukiman transmigrasi, serta pembangunan daerah tertinggal;</p> <p>c. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;</p> <p>d. Pengkoordinasian dengan instansi terkait di bidang tenaga kerja dan transmigrasi;</p> <p>e. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pelatihan dan penempatan tenaga kerja, hubungan industrial dan pengawasan, pengembangan masyarakat transmigrasi, penyiapan kawasan dan pembangunan permukiman transmigrasi, serta pembangunan daerah tertinggal;</p> <p>f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan terkait tugas dan fungsinya.</p>

**INDIKATOR KINERJA UTAMA**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/FORMULASI	SUMBER DATA
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya lapangan kerja yang berpihak pada tenaga kerja lokal, perlindungan dan pengawasan ketenagakerjaan	Tingkat pengangguran	$\frac{\text{Jumlah penganggur}}{\text{Jumlah angkatan kerja}} \times 100\%$	Data ketenagakerjaan
2.	Memperbaiki iklim ketenagakerjaan dan menciptakan hubungan industrial yang harmonis	Jumlah perusahaan yang menerapkan aturan ketenagakerjaan	Proporsi perusahaan yang menerapkan aturan ketenagakerjaan	Data ketenagakerjaan
3	Menurunnya indeks kemiskinan di daerah tertinggal melalui peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan potensi sumberdaya local	Jumlah daerah/ kabupaten yang keluar dari keteringgalan	$\Sigma$ Drh/Kab. yang dientaskan dari keteringgalan- $\Sigma$ Drh/Kab yang tertinggal	Dokumen Laporan
			$\Sigma$ Daerah Tertentu yang dikembangkan dikurangi jumlah daerah Tertentu	Data Strada dan RAD PDT
4.	Terwujudnya kawasan permukiman transmigrasi yang memenuhi kriteria 2C (Clear & Clean) dan 3L (Layak Huni, Layak Berkembang dan Layak Lingkungan) serta masyarakat transmigrasi dan kawasan transmigrasi menjadi permukiman transmigrasi yang mandiri dan kawasan yang berkembang sebagai embrio pusat pertumbuhan.	Presentase transmigran yang difasilitasi penempatan di lokasi transmigrasi baru.	Jumlah transmigran lokal yang mendaftar mengikuti program transmigrasi dibagi jumlah warga yang siap ditempatkan di lokasi transmigrasi baru dikali 100	Data Ket transmigrasian
		Satuan Permukiman transmigrasi yang mandiri dan berkembang	Jumlah transmigran yang mampu meningkatkan pendapatannya dibagi jumlah transmigran yang ditempatkan dikali 100	

**LAMPIRAN II PERATURAN GUBERNUR MALUKU UTARA**

NOMOR : 16 TAHUN 2017

TENTANG : INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI DAN PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA

**INDIKATOR KINERJA UTAMA  
DINAS PERTANIAN PROVINSI MALUKU UTARA**Organisasi : **DINAS PERTANIAN PROVINSI MALUKU UTARA**

Tugas : Dinas Pertanian Provinsi Maluku Utara mempunyai tugas memimpin, merumuskan, membina, mengarahkan, mengevaluasi pelaksanaan program kerja dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Menengah Provinsi Maluku Utara, kebijakan Gubernur, kondisi obyektif dengan berpedoman pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Fungsi : a. Perumusan kebijakan di Bidang Sarana dan Prasarana Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan serta Penyuluhan Pertanian;  
b. Perumusan kebijakan di Bidang Sarana dan Prasarana Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan serta Penyuluhan Pertanian;  
c. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang Sarana dan Prasarana Pertanian, Tanaman pangan dan Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan serta Penyuluhan Pertanian;  
d. Pengkoordinasian dengan instansi terkait;  
e. Pemantauan, Keuangan dan Barang Milik Daerah Pelaporan di bidang Sarana dan Prasarana Pertanian, Tanaman pangan dan Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan serta Penyuluhan Pertanian;  
f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.**INDIKATOR KINERJA UTAMA**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/FORMULASI	SUMBER DATA
1	2	3	4	5
1.	Meningkatkan sumber daya petani	Persentase peningkatan NTP sektor Pertanian	$\frac{\text{Indeks harga yang diterima petani}}{\text{Nilai yang dijual}} \times 100$	Daftar Harga Pasar
2.	Meningkatnya produksi pertanian utama	Jumlah produksi tanaman pertanian utama	Total jumlah produksi tanaman pertanian utama tahun n	Data produksi
3.	Meningkatnya produksi peternakan utama	Jumlah Produksi komoditas peternakan utama	Total jumlah hasil produksi di tahun n	Data Produksi
4.	Meningkatnya nilai tambah dan mutu produk olahan pertanian	Jumlah produk olahan yang memenuhi jaminan mutu	Total produk olahan memenuhi jaminan mutu pada tahun n	Data Produk olahan pasca panen

**LAMPIRAN II PERATURAN GUBERNUR MALUKU UTARA**

NOMOR : 16 TAHUN 2017

TENTANG : INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI DAN PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA

**INDIKATOR KINERJA UTAMA  
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI MALUKU UTARA**Organisasi : **DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI MALUKU UTARA.**

Tugas : Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku Utara mempunyai tugas memimpin, merumuskan, membina, mengarahkan, mengkoordinasikan, dan mengevaluasi pelaksanaan program kerja dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Menengah Provinsi Maluku Utara, kebijakan Gubernur, kondisi obyektif dengan berpedoman pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Fungsi :

- perumusan kebijakan di Bidang Perikanan Tangkap, Bidang Perikanan Budidaya, Bidang Pengelolaan Ruang Laut dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan serta Bidang Peningkatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan;
- pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di Bidang Perikanan Tangkap, Bidang Perikanan Budidaya, Bidang Pengelolaan Ruang Laut dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan serta Peningkatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan;
- pelaksanaan administrasi Dinas sesuai dengan lingkungannya;
- pengkoordinasian dengan Instansi lain terkait di Bidang Perikanan Tangkap, Bidang Perikanan Budidaya, Bidang Pengelolaan Ruang Laut dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan serta Bidang Peningkatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan;
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

**INDIKATOR KINERJA UTAMA**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/FORMULASI	SUMBER DATA
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya branding produk perikanan dan market share untuk mendorong peningkatan pendapatan	Jumlah volume produksi olahan (TON)	Data volume produksi perikanan oahan provinsi diperoleh dari penjumlahan data volume produksi olahan dari seluruh kab/kota. Proses pengumpulan dan pengolahan data produksi perikanan dilakukan oleh Kabupaten/kota	Buku statistik Perikanan

		Nilai Tukar Nelayan (NTN)	Indeks harga yang diterima nelayan dibagi indeks harga yang dibayarkan dikali 100%	BPS
		Nilai Tukar Budidaya Ikan (NTPi)	Indeks harga yang diterima pembudidaya ikan dibagi indeks harga yang dibayarkan dikali 100%	BPS
2.	Meningkatnya peranan sektor kelautan dan perikanan terhadap pertumbuhan ekonomi dan investasi daerah	Nilai ekspor hasil perikanan (USD)	Berdasarkan komoditas dan kode Harmonized System (HS) serta pelabuhan keberangkatan dan Negara tujuan ekspor	BPS dan Bea Cukai
		Nilai konsumsi ikan (kg/kap/thn)	NKI = konsumsi ikan dalam RT + Konsumsi ikan di luar RT + Konsumsi ikan yang tdk tercatat.	BPS
		PDRB Sektor Perikanan	Jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha atau jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi dalam satu wilayah.	BPS

**LAMPIRAN II PERATURAN GUBERNUR MALUKU UTARA**

NOMOR : 16 TAHUN 2017

TENTANG : INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI DAN PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA

**INDIKATOR KINERJA UTAMA  
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI MALUKU UTARA**

Organisasi : **DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI MALUKU UTARA**

Tugas : Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Maluku Utara dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang mempunyai tugas memimpin, merumuskan, membina, mengarahkan, mengkoordinasikan dan mengevaluasi pelaksanaan program kerja dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Menengah Provinsi Maluku Utara, kebijakan Gubernur, kondisi obyektif dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Fungsi :

- Perumusan kebijakan di Bidang Perizinan dan Kelembagaan, Pengawasan dan Pemeriksaan, Pemberdayaan Koperasi dan Pemberdayaan Usaha Kecil;
- Bidang Perizinan dan Kelembagaan, Pengawasan dan Pemeriksaan, Pemberdayaan Koperasi dan Pemberdayaan Usaha Kecil;
- Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- Pengkoordinasian dengan instansi terkait di Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Perizinan dan Kelembagaan, Pengawasan dan Pemeriksaan, Pemberdayaan Koperasi dan Pemberdayaan Usaha Kecil;
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

**INDIKATOR KINERJA UTAMA**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/FORMULASI	SUMBER DATA
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya rata-rata jumlah penyerapan tenaga kerja Koperasi dan UMKM sebesar / thn	Persentase Tenaga Kerja yang terserap oleh Koperasi dan UMKM.	$\frac{\text{Jumlah tenagatahun ni}}{\text{Jumlah tenaga kerja tahun n-1}} \times 100\%$	Bid. Kelembagaan Koperasi
2	Terciptanya wirausaha baru kalangan sarjana	Persentase pertumbuhan minat berwirausaha dari kalangan sarjana baru	$\frac{\text{Jumlah WUB dari kalangan sarjana baru tahun n}}{\text{Jumlah WUB dari kalangan sarjana baru tahun n-1}} \times 100\%$	Bid.Kelembagaan Koperasi dan Bidang UMKM
3	Meningkatnya kualitas kelembagaan koperasi	Persentase koperasi sehat	$\frac{\text{Jumlah Koperasi sehat}}{\text{Jumlah keseluruhan koperasi}} \times 100\%$	Bidang UMKM, UPTD BALATKOP
4	Meningkatnya pertumbuhan UMKM sebagai pemacu pertumbuhan ekonomi.	Jumlah UMKM baru	Total jumlah UMKM baru di tahun n	UPTD BALATKOP, Bid. UMKM dan UPTD PLUT-KUMKM
		Jumlah Usaha Mikro menjadi kecil	Total jumlah Usaha Kecil di tahun n	
		Jumlah Usaha Kecil menjadi Menengah	Total jumlah Usaha Menengah di tahun n	

**LAMPIRAN II PERATURAN GUBERNUR MALUKU UTARA**

NOMOR : 16 TAHUN 2017

TENTANG : INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI DAN PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA

**INDIKATOR KINERJA UTAMA  
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PROVINSI MALUKU UTARA**

- Organisasi : **DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PROVINSI MALUKU UTARA**
- Tugas : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dipimpin oleh seorang kepala dinas yang mempunyai tugas memimpin, merumuskan, membina, mengarahkan, mengkoordinasikan dan mengevaluasi pelaksanaan program kerja dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Menengah Provinsi Maluku Utara, kebijakan Gubernur, kondisi obyektif dengan berpedoman pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- Fungsi :
- Perumusan kebijakan di bidang kualitas hidup perempuan dan kualitas keluarga data dan formasi, bidang pemenuhan hak anak dan bidang perlindungan hak perempuan dan perlindungan khusus anak;
  - Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang kualitas hidup perempuan dan kualitas keluarga data dan formasi, bidang pemenuhan hak anak dan bidang perlindungan hak perempuan dan perlindungan khusus anak;
  - Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - Pengkoordinasian dengan instansi terkait di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan keluarga berencana;
  - Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kualitas hidup perempuan dan kualitas keluarga data dan informasi, bidang pemenuhan anak dan bidang perlindungan hak perempuan dan perlindungan khusus anak;
  - Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya

**INDIKATOR KINERJA UTAMA**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/FORMULASI	SUMBER DATA
1	2	3	4	5
1.	Peningkatan ekonomi perempuan sebagai penunjang ekonomi keluarga	Persentase perempuan yang bekerja maningkat	$\frac{\text{Jumlah perempuan yang bekerja}}{\text{Total seluruh perempuan usia produktif}} \times 100\%$	Data Pekerja Wanita
	Menurunkan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak	Persentase penurunan kekerasan terhadap perempuan dan anak	$\frac{\text{Jumlah kekerasan tahun } n}{\text{Perempuan dan anak tahun } n} \times 100\%$	P2TP2A
2.	Mewujudkan kabupaten/Kota layak anak	Jumlah Kabupaten/Kota menuju Kabupaten/Kota layak anak	Jumlah Kab/Kota menuju Layak Anak di tahun n	Data Profil Anak
3.	Terwujudnya PPRG dalam Pembangunan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang melaksanakan PPRG	Total jumlah Perangkat Daerah yang melaksanakan PPRG pada tahun n	Profil Gender

**LAMPIRAN II PERATURAN GUBERNUR MALUKU UTARA**

NOMOR : 16 TAHUN 2017

TENTANG : INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI DAN PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA

**INDIKATOR KINERJA UTAMA  
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI MALUKU UTARA**Organisasi : **DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI MALUKU UTARA.**

Tugas : Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Maluku Utara mempunyai tugas memimpin, merumuskan, membina, mengarahkan, mengkoordinasikan, dan mengevaluasi pelaksanaan program kerja dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Menengah Provinsi Maluku Utara, kebijakan Gubernur, kondisi obyektif dengan berpedoman pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Fungsi :  
a. Perumusan kebijakan di Bidang Geologi dan Air Tanah, Bidang Mineral dan Batu Bara, Bidang Energi serta Bidang Ketenagalistrikan;  
b. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di Bidang Geologi dan Air Tanah, Bidang Mineral dan Batu Bara, Bidang Energi serta Bidang Ketenagalistrikan;  
c. Pelaksanaan administrasi Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;  
d. Pengkoordinasian dengan Instansi lain terkait di Bidang Geologi dan Air Tanah, Bidang Mineral dan Batu Bara, Bidang Energi serta Bidang Ketenagalistrikan;  
e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.**INDIKATOR KINERJA UTAMA**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/FORMULASI	SUMBER DATA
1	2	3	4	5
1.	Terpenuhinya kebutuhan industri pemakai komoditas tambang yang ada di Maluku Utara	Jumlah produksi hasil tambang	$\frac{\text{Jumlah IUP produksi}}{\text{Produk hasil tambang}} \times 100\%$	Dinas ESDM, PLN dan BPS
2	Menarik investor dalam rangka peningkatan nilai tambah komoditas tambang	Jumlah perusahaan tambang yang bersmelter	$\frac{\text{Jumlah IUP bersmelter}}{\text{Jumlah IUP produksi}} \times 100\%$	Dinas ESDM Prov Maluku Utara
3	Meningkatnya sarana dan prasarana energi dan ketenagalistrikan di kawasan strategis provinsi (KSP)	Rasio elektrifikasi Kawasan Strategis Provinsi (KSP)	$\frac{\text{Jumlah RT yang menggunakan Listrik}}{\text{Jumlah Total RT}} \times 100\%$	Dinas ESDM, PLN dan BPS

**LAMPIRAN II PERATURAN GUBERNUR MALUKU UTARA**

NOMOR : 16 TAHUN 2017

TENTANG : INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI DAN PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA

**INDIKATOR KINERJA UTAMA  
DINAS PARIWISATA PROVINSI MALUKU UTARA**

Organisasi : DINAS PARIWISATA PROVINSI MALUKU UTARA.

Tugas : Dinas Pariwisata Provinsi Maluku Utara mempunyai tugas memimpin, merumuskan, membina, mengarahkan, mengkoordinasikan dan mengevaluasi pelaksanaan program kerja bidang destinasi Pariwisata Daerah, pemasaran pariwisata dan bidang ekonomi kreatif daerah dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Menengah Provinsi Maluku Utara, kebijakan Gubernur, kondisi obyektif dengan berpedoman pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Fungsi :

- Perumusan kebijakan di Bidang Destinasi Pariwisata Daerah, Bidang Pemasaran Pariwisata dan Bidang Ekonomi Kreatif Daerah;
- Pelaksanaan kebijakan operasional di Bidang Destinasi, Pariwisata Daerah, Bidang Pemasaran Pariwisata dan Bidang Ekonomi Kreatif Daerah;
- Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di Bidang Destinasi, Pariwisata Daerah, Bidang Pemasaran Pariwisata dan Bidang Ekonomi Kreatif Daerah;
- Pelaksanaan urusan dinasti pariwisata, pemasaran pariwisata, pengembangan ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan hak kekayaan intelektual dan pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif;
- Pengkoordinasian dengan instansi terkait;
- Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Destinasi Pariwisata Daerah, Bidang Pemasaran Pariwisata dan Bidang Ekonomi Kreatif Daerah;
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

**INDIKATOR KINERJA UTAMA**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/FORMULASI	SUMBER DATA
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya kunjungan wisatawan	Jumlah kunjungan wisatawan Presentase Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara	Total jumlah kunjungan wisatawan pada tahun n  $\frac{\text{Jumlah Kinerja Kunjungan Wisata Mancana negara \& Nusantara Kab/Kota}}{\text{Jumlah Kunjungan wisata kab/Kota}} \times 100\%$	Database Pariwisata
2.	Meningkatnya ekonomi kreatif	Presentase usaha ekonomi kreatif yang dikembangkan	Jumlah usaha ekonomi yang dikembangkan dibagi total jumlah ekonomi kreatif di kali 100%	Buku Inventarisasi

**LAMPIRAN II PERATURAN GUBERNUR MALUKU UTARA**

NOMOR : 16 TAHUN 2017

TENTANG : INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI DAN PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA

**INDIKATOR KINERJA UTAMA  
DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI MALUKU UTARA**

Organisasi : **DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI MALUKU UTARA.**

Tugas : Dinas Perhubungan Provinsi Maluku Utara dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang mempunyai tugas memimpin, merumuskan, membina, mengarahkan, mengkoordinasikan dan mengevaluasi pelaksanaan program kerja dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Menengah Provinsi Maluku Utara, kebijakan Gubernur, kondisi obyektif dengan berpedoman pada Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku

Fungsi : a. Perumusan kebijakan di Bidang Lalu Lintas Jalan dan Angkutan Jalan, Kepelabuhanan dan Angkutan Pelayaran;  
b. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di Bidang Lalu Lintas Jalan dan Angkutan Jalan, Kepelabuhanan dan Angkutan Pelayaran;  
c. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;  
d. Pengkoordinasian dengan instansi terkait di Bidang Perhubungan;  
e. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Lalu Lintas Jalan dan Angkutan Jalan, Kepelabuhanan dan Angkutan Pelayaran;  
f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

**INDIKATOR KINERJA UTAMA**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/FORMULASI	SUMBER DATA
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya sarana dan prasarana Infrastruktur transportasi wilayah	Jumlah Kawasan Strategis Provinsi (KSP) yang terbangun sarana dan prasarana transportasi	Total sarana dan prasarana transportasi yang terbangun di KSP pada tahun n	Laporan Ketersediaan Sarpras
2	Meningkatnya keselamatan dan keamanan transportasi sesuai Standar Pelayanan Minimal	Presentase jalan Provinsi yang dilengkapi perlengkapan keselamatan transportasi darat	$\frac{\text{Jumlah Panjang jalan yang dilengkapi kelengkapan keselamatan transportasi darat}}{\text{Keseluruhan panjang jalan}} \times 100\%$	Dokumen Pemasangan Perlengkapan jalan
		Persentase penurunan angka kecelakaan transportasi	$\frac{\text{Jumlah Jumlah moda transportasi yg memiliki perlengkapan keselamatan}}{\text{jumlah moda transportasi}} \times 100\%$	Daftar inventarisasi Moda transportasi
3	Meningkatnya pelayanan bidang transportasi	Persentase jumlah trayek angkutan darat, laut dan penyediaan jasa transportasi dalam antar kabupaten/kota wilayah provinsi	$\frac{\text{Jumlah izin trayek yang diterbitkan}}{\text{jumlah pemohon}} \times 100\%$	Daftar izin trayek yang diterbitkan
4	Meningkatnya kualitas SDM teknis perhubungan	Persentase SDM Aparatur yang memiliki kemampuan teknis bidang Perhubungan	$\frac{\text{Jumlah SDM Aparatur yang memenuhi kualifikasi Bidang Perhubungan}}{\text{Jumlah SDM aparatur Perhubungan}} \times 100\%$	Data Bazetting dinas

**LAMPIRAN II PERATURAN GUBERNUR MALUKU UTARA**

NOMOR : 16 TAHUN 2017

TENTANG : INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI DAN PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA

**INDIKATOR KINERJA UTAMA  
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI MALUKU UTARA**

Organisasi : **DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI MALUKU UTARA.**

Tugas : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Maluku Utara mempunyai tugas memimpin, merumuskan, membina, mengarahkan, mengkoordinasikan, dan mengevaluasi pelaksanaan program kerja dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Menengah Provinsi Maluku Utara, kebijakan Gubernur, kondisi obyektif dengan berpedoman pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Fungsi : a. Perumusan kebijakan di Bidang Sumber Daya Air, Bina Marga, Cipta Karya, Jasa Konstruksi, dan Tata Ruang;  
b. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervise di bidang Sumber Daya Air, Bina Marga, Cipta Karya, Jasa Konstruksi, dan Tata Ruang;  
c. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;  
d. Pengkoordinasian dengan instansi terkait;  
e. Pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di Bidang Sumber Daya Air, Bina Marga, Cipta Karya, Jasa Konstruksi, dan Tata Ruang;  
f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

**INDIKATOR KINERJA UTAMA**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/FORMULASI	SUMBER DATA
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya kualitas infrastruktur Provinsi	Panjang Jalan dalam kondisi mantap	Total panjang jalan dalam kondisi mantap di tahun n	Lap. Hasil Pelak. Program Dan Kegiatan Bidang Cipta Karya
2.	Meningkatnya kualitas bangunan pemerintah	Pesentase bangunan pemerintah yang memenuhi standar	$\frac{\text{Jumlah bangunan pemerintah yang memenuhi standar}}{\text{Total bangunan pemerintah di Provinsi Maluku utara}} \times 100\%$	Data laporan pemeliharaan jaringan jalan
3.	Meningkatnya penataan ruang Provinsi Maluku Utara yang berbasis lingkungan	Persentase ketaatan pembangunan sesuai RTRW	$\frac{\text{Jumlah bangunan yang sesuai RTRW}}{\text{Total bangunan di Provinsi Maluku utara}} \times 100\%$	Lap. Hasil Pelak. Program Dan Kegiatan Bidang Bina Marga

**LAMPIRAN II PERATURAN GUBERNUR MALUKU UTARA**

NOMOR : 16 TAHUN 2017

TENTANG : INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI DAN PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA

**INDIKATOR KINERJA UTAMA  
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI MALUKU UTARA**

Organisasi : **DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI MALUKU UTARA.**

Tugas : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Maluku Utara dipimpin oleh seorang kepala dinas yang mempunyai tugas memimpin, merumuskan, membina, mengarahkan, mengkoordinasikan, dan mengevaluasi pelaksanaan program kerja dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Menengah Provinsi Maluku Utara, kebijakan Gubernur, kondisi obyektif dengan berpedoman pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku

- Fungsi :
- a. Perumusan kebijakan di bidang sarana, kawasan dan data industri, pengembangan Industri, pengembangan perdagangan dalam negeri, serta perlindungan konsumen;
  - b. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang sarana, kawasan dan data industri, pengembangan Industri, pengembangan perdagangan dalam negeri, serta perlindungan konsumen;
  - c. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - d. Pengkoordinasian dengan instansi terkait di Bidang Sarana, Kawasan dan Data Industri dan perdagangan;
  - e. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang sarana, kawasan dan data industri, pengembangan Industri, pengembangan perdagangan dalam negeri, serta perlindungan konsumen;
  - f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan terkait tugas dan fungsinya.

**INDIKATOR KINERJA UTAMA**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/FORMULASI	SUMBER DATA
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Industri Maluku Utara	Persentase pertumbuhan Sektor Perdagangan	$\frac{PDRB \text{ sektor perdagangan Thn } n + 1 - PDRB \text{ thn } n}{PDRB \text{ tahun } n} \times 100 \%$	Bid. IKAHH + Bid. ILMETA, BPS
2	Meningkatnya pertumbuhan sektor industri Maluku Utara	Persentase Pertumbuhan sector industri	$\frac{PDRB \text{ sektor industri Thn } n + 1 - PDRB \text{ thn } n}{PDRB \text{ tahun } n} \times 100 \%$	Bidang Perdagangan Luar Negeri, BPS/BI
3	Meningkatnya perlindungan masyarakat terkait barang dagangan yang berstandar	Persentase penurunan temuan barang/komoditas yang tidak sesuai standar	$\frac{\text{Jumlah barang/komoditas yang ditemukan}}{\text{Tota barang/komoditas yang diawasi}} \times 100\%$	Daftar Barang yang diawasi

**LAMPIRAN II PERATURAN GUBERNUR MALUKU UTARA**

NOMOR : 16 TAHUN 2017  
 TENTANG : INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI DAN PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA

**INDIKATOR KINERJA UTAMA  
 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP PROVINSI MALUKU UTARA**

- Organisasi : **DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP PROVINSI MALUKU UTARA.**
- Tugas : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Provinsi Maluku Utara dipimpin oleh seorang kepala dinas yang mempunyai tugas memimpin, merumuskan, membina, mengarahkan, mengkoordinasikan, dan mengevaluasi pelaksanaan program kerja dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Menengah Provinsi Maluku Utara, kebijakan Gubernur, kondisi obyektif dengan berpedoman pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Fungsi :
- Perumusan kebijakan di bidang perencanaan dan pengembangan iklim penanaman modal, promosi penanaman modal, pengendalian pelaksanaan penanaman modal, penyelenggara pelayanan perizinan dan non perizinan, serta pengaduan, kebijakan dan pelaporan layanan;
  - Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang perencanaan dan pengembangan iklim penanaman modal, promosi penanaman modal, pengendalian pelaksanaan penanaman modal, penyelenggara pelayanan perizinan dan non perizinan, serta pengaduan, kebijakan dan pelaporan layanan;
  - Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - Pengkoordinasian dengan instansi terkait di bidang lingkungan hidup;
  - Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan dan pengembangan iklim penanaman modal, promosi penanaman modal, pengendalian pelaksanaan penanaman modal, penyelenggara pelayanan perizinan dan non perizinan, serta pengaduan, kebijakan dan pelaporan layanan;
  - Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan terkait tugas dan fungsinya.

**INDIKATOR KINERJA UTAMA**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/FORMULASI	SUMBER DATA
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya investasi PMA dan PMDN	Persentase investasi PMA dan PMDN	$\frac{\text{Jumlah investasi PMA/PMDN yang menanam modal}}{\frac{\text{PMA}}{\text{PMDN}} \text{ yang mengajukan permohonan berinvestasi}} \times 100\%$	Daftar PMA/PMDN
		Nilai Investasi	Total nilai investasi tahun n	Data Investasi
2.	Meningkatnya kualitas pelayanan public	IKM	Total nilai IKM tahun n	Data Survei
		Persentase pelayanan yang diselesaikan sesuai SOP	$\frac{\text{Pelayanan yang diselesaikan sesuai SOP}}{\text{Total jenis pelayanan}} \times 100\%$	Data survei

**LAMPIRAN II PERATURAN GUBERNUR MALUKU UTARA**

NOMOR : 16 TAHUN 2017

TENTANG : INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI DAN PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA

**INDIKATOR KINERJA UTAMA  
DINAS SOSIAL PROVINSI MALUKU UTARA**Organisasi : **DINAS SOSIAL PROVINSI MALUKU UTARA**

Tugas : Dinas Sosial Provinsi Maluku Utara mempunyai tugas memimpin, merumuskan, membina, mengarahkan, mengkoordinasikan, dan mengevaluasi pelaksanaan program kerja dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Menengah Provinsi Maluku Utara, kebijakan Gubernur, kondisi obyektif dengan berpedoman pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Fungsi :

- Penyiapan perumusan kebijakan di Bidang Rehabilitasi Sosial, Perlindungan dan Jaminan Sosial, Pemberdayaan Sosial, dan Penanganan Fakir Miskin;
- Penyiapan pelaksanaan kebijakan di Bidang Rehabilitasi Sosial, Perlindungan dan Jaminan Sosial, Pemberdayaan Sosial, dan Penanganan Fakir Miskin;
- Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di Bidang Rehabilitasi Sosial, Perlindungan dan Jaminan Sosial, Pemberdayaan Sosial, dan Penanganan Fakir Miskin;
- Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan Penanganan fakir miskin;
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

**INDIKATOR KINERJA UTAMA**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/FORMULASI	SUMBER DATA
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan penyandang masalah sosial (PMKS)	Persentase Penurunan PMKS	$\frac{\text{jumlah PMKS yang dibantu}}{\text{total PMKS}} \times 100\%$	Data PMKS
2.	Meningkatnya peran serta potensi sumber kesejahteraan sosial (PSKS)	Persentase peningkatan kualitas peran serta PSKS	$\frac{\text{jumlah PSKS yang ditingkatkan kualitas}}{\text{total PSKS}} \times 100\%$	Data PSKS
		Persentase PSKS yang aktif membantu PMKS	$\frac{\text{jumlah PSKS yang aktif}}{\text{total PSKS}} \times 100\%$	Data PSKS

**LAMPIRAN II PERATURAN GUBERNUR MALUKU UTARA**

NOMOR : 16 TAHUN 2017  
 TENTANG : INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI DAN PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA

**INDIKATOR KINERJA UTAMA  
 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA PROVINSI MALUKU UTARA**

- Organisasi : **DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA PROVINSI MALUKU UTARA**
- Tugas : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Maluku Utara mempunyai tugas memimpin, merumuskan, membina, mengarahkan, mengkoordinasikan, dan mengevaluasi pelaksanaan program kerja dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Menengah Provinsi Maluku Utara, kebijakan Gubernur, dan kondisi obyektif dengan berpedoman pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- Fungsi :
- Perumusan kebijakan di Bidang Pemerintahan Desa, Bidang Kelembagaan Desa, Bidang Sosial dan Kerjasama Desa serta Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
  - Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang Pemerintahan Desa, Bidang Kelembagaan Desa, Bidang Sosial dan Kerjasama Desa serta Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
  - Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - Pengkoordinasian dengan instansi lain terkait bidang Pemerintahan Desa, Bidang Kelembagaan Desa, Bidang Sosial dan Kerjasama Desa serta Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
  - Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya,

**INDIKATOR KINERJA UTAMA**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/FORMULASI	SUMBER DATA
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya jumlah kelompok / lembaga usaha ekonomi desa	Jumlah lembaga ekonomi desa yang sehat	Jumlah Lembaga ekonomi desa yang berhasil dibina di tahun n	Daftar usaha ekonomi desa
2	Terwujudnya penataan desa di Provinsi Maluku Utara	Jumlah desa mandiri	Jumlah lembaga kemasyarakatan desa yang dibina di tahun n	Daftar Lembaga Kemasyarakatan desa
			Jumlah pelatihan/peningkatan kapasitas aparatur desa dalam tahun n	Agenda pelatihan aparatur desa
			Jumlah kerjasama antar desa yang terjalin di Kabupaten/Kota di tahun n	Dokumen kerjasama desa

**LAMPIRAN II PERATURAN GUBERNUR MALUKU UTARA**

NOMOR : 16 TAHUN 2017  
 TENTANG : INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI DAN PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA

**INDIKATOR KINERJA UTAMA  
 DINAS KEHUTANAN PROVINSI MALUKU UTARA**

- Organisasi : **DINAS KEHUTANAN PROVINSI MALUKU UTARA**
- Tugas : Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara mempunyai tugas memimpin, merumuskan, membina, mengarahkan, mengkoordinasikan, dan mengevaluasi pelaksanaan program kerja dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Menengah Provinsi Maluku Utara, kebijakan Gubernur, kondisi obyektif dengan berpedoman pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Fungsi :
- perumusan kebijakan di Bidang Perencanaan dan Penggunaan Kawasan Hutan, Bidang Pemanfaatan dan Pengolahan Hasil Hutan, Bidang Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan dan Bidang Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat;
  - pelaksanaan bimbingan teknis di Bidang Perencanaan dan Penggunaan Kawasan Hutan, Bidang Pemanfaatan dan Pengolahan Hasil Hutan, Bidang Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan dan Bidang Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat
  - pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - pengkoordinasian dengan unit kerja terkait di Bidang Kehutanan;
  - monitoring, evaluasi dan pelaporan di Bidang Perencanaan dan Penggunaan Kawasan Hutan, Bidang Pemanfaatan dan Pengolahan Hasil Hutan, Bidang Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan dan Bidang Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat;
  - pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya

**INDIKATOR KINERJA UTAMA**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/FORMULASI	SUMBER DATA
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya pengelolaan sumber daya hutan secara lestari dan berkelanjutan	Persentase peningkatan realisasi produksi hasil hutan kayu terhadap jatah tebangan tahunan (JPT)	$\frac{\text{Produksi hasil hutan kayu}}{\text{Data tebangan tahunan}} \times 100\%$	Laporan hasil produksi
		Persentase peningkatan partisipasi Kelompok Tani Hutan (KTH) dalam pengelolaan hutan	$\frac{\text{Jumlah KTH yang berpartisipasi}}{\text{Jumlah KTH}} \times 100\%$	Laporan kinerja bidang
2.	Menurunkan tingkat gangguan keamanan hutan dan kerusakan hutan dan lahan	Persentase penurunan tingkat pencurian hasil hutan kayu dari dalam kawasan hutan	$\frac{\text{Jumlah HHK sitaan dan temuan tahun b}}{\text{Jumlah HHK Sitaan dan Temuan tahun awal}} \times 100\%$	
		3.	Meningkatkan penutupan lahan oleh vegetasi pohon	
Penurunan luasan lahan kritis melalui rehabilitasi lahan di dalam kawasan hutan	$\text{Luas lahan Kritis} - \text{Luas Rehabilitasi Tahunan}$			

**LAMPIRAN II PERATURAN GUBERNUR MALUKU UTARA**

NOMOR : 16 TAHUN 2017

TENTANG : INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI DAN PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA

**INDIKATOR KINERJA UTAMA  
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN**

Organisasi	:	<b>DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN</b>
Tugas	:	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian dipimpin oleh seorang kepala dinas dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas memimpin, membina, mengkoordinasikan, mengarahkan, menyusun kebijakan, merumuskan program kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan menengah Provinsi Maluku Utara
Fungsi	:	<ol style="list-style-type: none"><li>a. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup Pemerintah Provinsi, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan Pemerintah Provinsi, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi publik, pelayanan informasi publik dan layanan hubungan mediadi lingkup provinsi;</li><li>b. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi danpelaporan bidang layanan infrastruktur dasar data center,disaster recovery center dan teknologi informasi dankomunikasi (TIK) Pemerintah Daerah Provinsi, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan sistem komunikasi intra pemerintah daerahprovinsi, layanan keamanan informasi e-Government, layanan manajemen data informasi e-Government, layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang terintegrasi, integrasi layanan publik dan pemerintahan, penyelenggaraan ekosistem TIK smart province, penyelenggaraan government chief information officer (GCIO) Pemerintah Daerah Provinsi, pengembangan sumber daya TIK Pemerintah Daerah Provinsi dan Masyarakat, layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan Provinsi;</li><li>c. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan bidang penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi Pemerintah Daerah Provinsi,penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar Perangkat Daerah Provinsi, pengawasan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan persandian di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi, serta penyelenggaraan statistik sektoral di lingkup Daerah Provinsi;</li><li>d. Pelaksanaan administrasi Dinas;</li><li>e. Pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh Gubernur.</li></ol>

**INDIKATOR KINERJA UTAMA**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/FORMULASI	SUMBER DATA
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya kebutuhan teknologi informasi yang mendukung penyelenggaraan e-Government	Jumlah ketersediaan sistem jaringan informasi yang terintegrasi dalam pelayanan publik	Jumlah aplikasi penyelenggaraan e-govenrment yang terintegrasi dalam tahun n	Dokumen TIK
			Jumlah aparatur dan masyarakat yang memanfaatkan TIK di thn n	Laporan kegiatan
2.	Meningkatnya akses layanan informasi public	Persentase penyebarluasan layanan data dan informasi yang transparan dan akuntabel	$\frac{\text{Jumlah data dan informasi yang dipublikasikan}}{\text{Kapasitas bandwitchumlah pengaduan}} \times 100\%$	Laporan Penggunaan Bandwiich
		Persentase penurunan daerah/desa yang terisolir (jangkauan jaringan seluler)		
3.	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan berbasis e-gov.	Jumlah Perangkat Daerah yang terintegrasi dalam jaringan e-gov pemerintah daerah.	Jumlah sarana dan prasarana jaringan komunikasi yang terbangun di lingkungan PD Provinsi Maluku Utara di Tahun n	Daftar PD Pengguna e-gov
			Pengolahan data dan informasi berbasis sistem teknologi yang terintegrasi pada pusat database di tahun n.	
		Jumlah layanan publik yang menggunakan e-gov.	Jumlah layanan publik yang menggunakan e-gov di tahun n.	Dokumen TIK

**LAMPIRAN II PERATURAN GUBERNUR MALUKU UTARA**

NOMOR : 16 TAHUN 2017

TENTANG : INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI DAN PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA

**INDIKATOR KINERJA UTAMA  
DINAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL**

Organisasi	:	<b>DINAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL</b>
Tugas	:	Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Maluku Utara di pimpin oleh seorang Kepala Dinas yang mempunyai tugas memimpin, merumuskan, membina, mengarahkan, mengkoordinasikan, dan mengevaluasi pelaksanaan program kerja dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Menengah Provinsi Maluku Utara, kebijakan Gubernur, kondisi obyektif dengan berpedoman pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Fungsi	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Perumusan kebijakan di Bidang Fasilitasi Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Dan Pemanfaatan Data;</li> <li>b. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di Bidang Fasilitasi Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Bidang Pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data;</li> <li>c. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;</li> <li>d. Pengkoordinasian dengan instansi terkait di Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;</li> <li>e. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Fasilitasi Pelayanan Administrasi Kependudukan, Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data;</li> <li>f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.</li> </ul>

**INDIKATOR KINERJA UTAMA**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/FORMULASI	SUMBER DATA
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya ketaatan masyarakat dalam aturan adm kependudukan.	Persentase penduduk yang memiliki dokumen kependudukan.	$\frac{\text{Jumlah penduduk yang memiliki dok. kependudukan}}{\text{total jumlah penduduk}} \times 100\%$	Data sensus penduduk
			Jumlah fasilitasi pelayanan administrasi kependudukan di kabupaten/Kota pada tahun n	Data fasilitasi

2.	Meningkatnya kualitas layanan kependudukan	IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)	<p>Cara Perhitungan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>4. Merubah pilahan jawab kuesioner dari huruf menjadi angka dengan metode : a = 1 ; b = 2 ; c = 3 ; d = 4</li> <li>5. Memasukkan dalam table yang tersedia</li> <li>6. Menghitung nilai rata-rata tiap unsur (NR) <ol style="list-style-type: none"> <li>e. Menghitung nilai rata-rata kali nilai timbang = nilai rata-rata tiap unsur x 0,071</li> <li>f. Menghitung nilai rata-rata dari nilai timbang</li> <li>g. Menghitung nilai IKM = Nilai rata-rata dari nilai timbang x 25</li> <li>h. Hubungkan nilai rata-rata keseluruhan (NRR) dengan standar berikut :</li> </ol> </li> </ol> <table border="1" data-bbox="1294 595 1861 791"> <thead> <tr> <th>Nilai Interval IKM</th> <th>Nilai Interval Konversi IKM</th> <th>Mutu Pelayanan</th> <th>Kinerja Unit Pelayanan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1,00-1,75</td> <td>25,00-43,75</td> <td>D</td> <td>Tidak Baik</td> </tr> <tr> <td>1,76-2,50</td> <td>43,76-62,50</td> <td>C</td> <td>Kurang Baik</td> </tr> <tr> <td>2,51-3,25</td> <td>62,51-81,25</td> <td>B</td> <td>Baik</td> </tr> <tr> <td>3,26-4,00</td> <td>81,26-100,00</td> <td>A</td> <td>Sangat Baik</td> </tr> </tbody> </table>	Nilai Interval IKM	Nilai Interval Konversi IKM	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan	1,00-1,75	25,00-43,75	D	Tidak Baik	1,76-2,50	43,76-62,50	C	Kurang Baik	2,51-3,25	62,51-81,25	B	Baik	3,26-4,00	81,26-100,00	A	Sangat Baik	<p>Hasil survey</p>
Nilai Interval IKM	Nilai Interval Konversi IKM	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan																					
1,00-1,75	25,00-43,75	D	Tidak Baik																					
1,76-2,50	43,76-62,50	C	Kurang Baik																					
2,51-3,25	62,51-81,25	B	Baik																					
3,26-4,00	81,26-100,00	A	Sangat Baik																					

**LAMPIRAN II PERATURAN GUBERNUR MALUKU UTARA**

NOMOR : 16 TAHUN 2017  
 TENTANG : INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI DAN PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA

**INDIKATOR KINERJA UTAMA  
 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA**

- Organisasi : **DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA.**
- Tugas : Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Maluku Utara mempunyai tugas memimpin, merumuskan, membina, mengarahkan, mengkoordinasikan, dan mengevaluasi pelaksanaan program kerja dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Menengah Provinsi Maluku Utara, kebijakan Gubernur, kondisi obyektif dengan berpedoman pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Fungsi :
- Perumusan kebijakan di Bidang Pembinaan dan Pengawasan kearsipan, bidang pengelolaan arsip serta bidang perpustakaan;
  - Pelaksanaan bimbingan teknis di Bidang Pembinaan dan Pengawasan kearsipan, bidang pengelolaan arsip serta bidang perpustakaan;
  - Bimbingan teknis dan Supervisi di Bidang Pembinaan dan Pengawasan kearsipan, bidang pengelolaan arsip serta bidang perpustakaan;
  - Pengkoordinasian dengan unit kerja terkait;
  - Monitoring, evaluasi dan pelaporan di Bidang Pembinaan dan Pengawasan kearsipan, bidang pengelolaan arsip, dan bidang perpustakaan;
  - Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

**INDIKATOR KINERJA UTAMA**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/FORMULASI	SUMBER DATA
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya Minat Baca	Persentase pengunjung perpustakaan per tahun	$\frac{\text{Jumlah Pengunjung}}{\text{Jumlah Penduduk Sofifi}} \times 100$	Buku Kunjungan
		Rasio buku baru terhadap buku yang sedia	Koleksi buku baru sekurang-kurangnya 5 % dari jumlah buku yang tersedia di tahun n	Daftar Inventaris buku
		Persentase perpustakaan yang dibina	$\frac{\text{Jumlah Perpustakaan Yang dibina}}{\text{Jumlah Perpustakaan yang ada}} \times 100\%$	Standar Perpustakaan Prov.
		Persentase penerimaan karya cetak dan karya rekam	$\frac{\text{Jumlah penerima KCKR}}{\text{Jumlah KCKR}} \times 100\%$	Daftar Inventaris
2.	Peningkatan Pengelolaan dan pelestarian Arsip	Presentase SKPD yang Mengelola Arsip Secara baku	$\frac{\text{Jumlah PD yang menetapkan arsip secara baku}}{\text{Jumlah keseluruhan arsip PD dan BUMD}} \times 100$	Jadwal Retensi Arsip (JRA)

**LAMPIRAN II PERATURAN GUBERNUR MALUKU UTARA**

NOMOR : 16 TAHUN 2017  
 TENTANG : INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI DAN PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA

**INDIKATOR KINERJA UTAMA  
 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA**

- Organisasi : **BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PROVINSI MALUKU UTARA**
- Tugas : Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Maluku Utara mempunyai tugas memimpin, merumuskan, membina, mengarahkan, mengkoordinasikan, dan mengevaluasi pelaksanaan program kerja di bidang perencanaan dan pembangunan Daerah dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Menengah Provinsi Maluku Utara, kebijakan Gubernur dan kondisi obyektif dengan berpedoman pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- Fungsi : a. Penyelenggaraan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian serta evaluasi dan pelaporan tugas perencanaan dan pembangunan Daerah di bidang Perekonomian dan Perdagangan;  
 b. Penyelenggaraan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian serta evaluasi dan pelaporan tugas perencanaan dan pembangunan Daerah di bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya;  
 c. Penyelenggaraan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian serta evaluasi dan pelaporan tugas perencanaan dan pembangunan Daerah di bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;  
 d. Penyelenggaraan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian serta evaluasi dan pelaporan tugas perencanaan dan pembangunan Daerah di bidang evaluasi dan pelaporan;  
 e. Penyelenggaraan tugas administrasi badan;  
 f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

**INDIKATOR KINERJA UTAMA**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/FORMULASI	SUMBER DATA
1	2	3	4	5
1.	Terselenggaranya proses Perencanaan Pembangunan Daerah sesuai tahapan yang benar	Persentase Perangkat Daerah yang telah memiliki dokumen perencanaan yang baik, konsisten dan selaras	$\frac{\text{Jumlah dokumen perencanaan PD yang baik}}{\text{Total Jumlah dokumen perencanaan PD}} \times 100\%$	Data Bidang
2.	Meningkatnya kualitas pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan pelaporan	Persentase Perangkat Daerah yang telah melakukan monev dan pelaporan dengan baik	$\frac{\text{Jumlah pelaporan PD yang baik}}{\text{Total Jumlah pelaporan PD}} \times 100\%$	Data Bidang
3.	Meningkatnya kualitas data perencanaan	Persentase data yang dapat disiapkan secara lengkap	$\frac{\text{Jumlah data yang baik dan lengkap}}{\text{Total Jumlah data yang diperlukan}} \times 100\%$	Data Bidang
4.	Terselenggaranya peninjauan kembali RTRW Provinsi dan Kabupaten/Kota	Persentase RTRW Provinsi dan Kabupaten/Kota yang dilakukan peninjauan kembali	$\frac{\text{Jumlah dok RTRW yang dievaluasi}}{\text{Total Jumlah RTRW}} \times 100\%$	Data Bidang

**LAMPIRAN II PERATURAN GUBERNUR MALUKU UTARA**

NOMOR : 16 TAHUN 2017

TENTANG : INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI DAN PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA

**INDIKATOR KINERJA UTAMA  
BADAN PENGELOLAAN KUEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH**Organisasi : **BADAN PENGELOLAAN KUEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA**

Tugas : Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang mempunyai tugas Memimpin, merumuskan, membina, mengarahkan, mengkoordinasikan dan mengevaluasi pelaksanaan progam kerja dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Menengah Provinsi Maluku Utara, kebijakan Gubernur, kondisi objektif dengan berpedoman kepada ketentuan dan peraturan perundang – undangan yang berlaku

Fungsi :  
a. Penyusunan kebijakan teknis pada Kesekretariatan, Bidang Anggaran, Perbendaharaan, Akuntansi, Aset, Pajak dan Retribusi serta Bidang Dana Perimbangan  
b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis di Bidang Anggaran, Perbendaharaan, Akuntansi, Aset, Pajak dan Retribusi serta Bidang Dana Perimbangan Penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di Bidang Sosial dan Pemerintahan, Bidang Ekonomi dan Pembangunan serta Bidang Inovasi dan Teknologi;  
c. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan di Bidang Anggaran, Perbendaharaan, Akuntansi, Aset, Pajak dan Retribusi serta Bidang Dana Perimbangan;  
d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Anggaran, Perbendaharaan, Akuntansi, Aset, Pajak dan Retribusi serta Bidang Dana Perimbangan;  
e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur sesuaidengan tugas dan fungsinya**INDIKATOR KINERJA UTAMA**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/FORMULASI	SUMBER DATA
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya pengelolaan keuangan, pendapatan dan kinerja serta pemanfaatan aset daerah berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)	Tingkat ketaatan pengelolaan keuangan, pendapatan dan kinerja serta pemanfaatan aset daerah terhadap Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)	Penjelasannya : dilihat tingkat ketaatan dalam pengelolaan keuangan, pendapatan dan kinerja serta pemanfaatannya sesuai SAP	LHE BPK

**LAMPIRAN II PERATURAN GUBERNUR MALUKU UTARA**

NOMOR : 16 TAHUN 2017

TENTANG : INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI DAN PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA

**INDIKATOR KINERJA UTAMA  
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA**Organisasi : **BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA**

Tugas : Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Maluku Utara mempunyai tugas memimpin, merumuskan, membina, mengarahkan, mengkoordinasikan, dan mengevaluasi pelaksanaan program kerja dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Menengah Provinsi Maluku Utara, kebijakan Gubernur, kondisi obyektif dengan berpedoman pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Fungsi : a. Penyiapan perumusan kebijakan operasional di Bidang Sosial dan Pemerintahan, Bidang Ekonomi dan Pembangunan serta Bidang Inovasi dan Teknologi;  
b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di Bidang Sosial dan Pemerintahan, Bidang Ekonomi dan Pembangunan serta Bidang Inovasi dan Teknologi;  
c. Penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di Bidang Sosial dan Pemerintahan, Bidang Ekonomi dan Pembangunan serta Bidang Inovasi dan Teknologi;  
d. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Sosial dan Pemerintahan, Bidang Ekonomi dan Pembangunan serta Bidang Inovasi dan Teknologi.**INDIKATOR KINERJA UTAMA**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/FORMULASI	SUMBER DATA
1	2	3	4	5
1.	Terwujudnya penelitian berbasis kebutuhan daerah	Persentase kebutuhan Perangkat Daerah Provinsi melalui penelitian/riset yang dilakukan	$\frac{\text{Jumlah riset PD yang dilaksanakan}}{\text{Total riset PD Provinsi}} \times 100\%$	Dokumen Kajian
2.	Meningkatnya pengembangan hasil riset	Jumlah inovasi hasil riset yang dikembangkan	Jumlah inovasi hasil riset yang dikembangkan di tahun n	Dokumen Kajian
		Persentase riset yang ditindak lanjuti	Jumlah hasil riset yang ditindaklanjuti di tahun n	Dokumen Kajian

**LAMPIRAN II PERATURAN GUBERNUR MALUKU UTARA**

NOMOR : 16 TAHUN 2017

TENTANG : INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI DAN PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA

**INDIKATOR KINERJA UTAMA  
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA**

Organisasi : **BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA**

Tugas : Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas memimpin, merumuskan, membina, mengarahkan, mengkoordinasikan dan mengevaluasi pelaksanaan program kerja Bidang Mitigasi dan Bencana yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Menengah Provinsi Maluku Utara, kebijakan Gubernur, kondisi objektif dengan berpedoman kepada ketentuan dan peraturan perundang – undangan yang berlaku

- Fungsi :
- a. Penyusunan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - c. Pementauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - d. Pembinaan teknis penyelenggaraan tungsi urusan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**INDIKATOR KINERJA UTAMA**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/FORMULASI	SUMBER DATA
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya kesiap-siagaan masyarakat dalam upaya pengurangan resiko bencana	Persentase daerah rawan bencana yang siap menghadapi bencana	$\frac{\text{Jumlah desa tangguh bencana yang terbentuk}}{\text{jumlah desa rawan bencana}} \times 100\%$	Dok. Rencana penanggulangan bencana
		Persentase kelompok masyarakat di daerah rawan bencana yang siap menghadapi bencana	$\frac{\text{Jumlah forum masy. siap bencana yg terbentuk}}{\text{jumlah kelompok masy. pada daerah rawan bencana}} \times 100\%$	
2.	Meningkatnya penanganan tanggap darurat bencana	Renspon Time	Lama waktu tim sampai ke lokasi bencana	
3.	Meningkatnya pemulihan wilayah daerah pasca bencana	Recovery Time	Lama waktu pemulihan kejadian bencana	

**LAMPIRAN II PERATURAN GUBERNUR MALUKU UTARA**

NOMOR : 16 TAHUN 2017

TENTANG : INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI DAN PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA

**INDIKATOR KINERJA UTAMA  
BADAN KASATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI MALUKU UTARA**Organisasi : **BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA**

Tugas : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Maluku Utara mempunyai tugas memimpin, merumuskan, membina, mengarahkan, mengevaluasi pelaksanaan program kerja dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Menengah Provinsi Maluku Utara, kebijakan Gubernur, kondisi obyektif dengan berpedoman pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Fungsi :

- Penyusunan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- Pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- Pementauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- Pembinaan teknis penyelenggaraan tungsi urusan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**INDIKATOR KINERJA UTAMA**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/FORMULASI	SUMBER DATA
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya pemahaman masyarakat dalam politik	Tingkat partisipasi masyarakat dalam agenda politik	$\frac{\text{Jumlah partisipasi dlm agenda politik}}{\text{jumlah keseluruhan masyarakat}} \times 100\%$	Dok. Laporan
2.	Meningkatnya kualitas kehidupan yang kondusif dalam upaya pembangunan	Angka keterjadian konflik	Jumlah keterjadian konflik dalam tahun n	Dok. laporan

**LAMPIRAN II PERATURAN GUBERNUR MALUKU UTARA**

NOMOR : 16 TAHUN 2017

TENTANG : INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI DAN PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA

**INDIKATOR KINERJA UTAMA  
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA**

Organisasi : **BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA**

Tugas : Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Maluku Utara dipimpin oleh seorang kepala badan yang bertanggung jawab kepada Gubernur dan mempunyai tugas memimpin, merumuskan, membina, mengarahkan, mengkoordinasikan, dan mengevaluasi pelaksanaan program kerja dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Menengah Provinsi Maluku Utara, kebijakan Gubernur dan kondisi obyektif daerah dengan berpedoman pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Fungsi : a. Penyusunan kebijakan teknis kepegawaian daerah sesuai Norma, standar dan prosedur yang ditetapkan pemerintah;  
b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis kepegawaian daerah;  
c. Pementauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis kepegawaian daerah;  
d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah bidang manajemen kepegawaian;  
e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan manajemen kepegawaian daerah.

**INDIKATOR KINERJA UTAMA**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/FORMULASI	SUMBER DATA
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya kompetensi SDM Aparatur	Jumlah pegawai ASN yang ditempatkan sesuai kebutuhan dan kompetensi	Total jumlah ASN yang ditempatkan sesuai kebutuhan dan kompetensi di tahun n	1. Data rekapitulasi mutasi, 2. dok pendistribusian pegawai. Data Pejabat structural hasil seleksi tim panel
2.	Meningkatnya kualitas manajemen data kepegawaian yang akurat yang berbasis IT	Persentase tingkat akurasi database kepegawaian Provinsi Maluku Utara	$\frac{\text{Jumlah file database Pegawai yang akurat}}{\text{Jumlah Pegawai keseluruhan}} \times 100\%$	Dok. DUK dan Bazeting
3.	Meningkatnya tingkat disiplin pegawai ASN	Persentase tingkat indisipliner pegawai	$\frac{\text{Jumlah peg. yg melakukan pelanggaran indisiplin}}{\text{Jumlah Pegawai Pemprov.}}$	Dok. Hasil penanganan kasus Indisipliner ASN
			$\frac{\text{Jumlah Peg. yang memperoleh reword dan punish}}{\text{Jumlah Pegawai keseluruhan}}$	

				punishment
--	--	--	--	------------

**LAMPIRAN II PERATURAN GUBERNUR MALUKU UTARA**

NOMOR : 16 TAHUN 2017

TENTANG : INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI DAN PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA

**INDIKATOR KINERJA UTAMA  
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PROVINSI MALUKU UTARA**Organisasi : **BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PROVINSI MALUKU UTARA**

Tugas : Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Maluku Utara merupakan unsur Penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dipimpin oleh kepala Badan Daerah provinsi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada gubernur melalui sekretaris Daerah provinsi, mempunyai tugas membantu gubernur melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada daerah provinsi.

Fungsi :

- Penyusunan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- Pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- Pementauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai lingkup tugasnya;
- Pembinaan teknis penyelenggaraan tugas penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai lingkup tugasnya;
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**INDIKATOR KINERJA UTAMA**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/FORMULASI	SUMBER DATA
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya kapasitas SDM Aparatur	Persentase aparatur yang memiliki kompetensi sesuai dengan standar	$\frac{\text{Jumlah yang telah dikembangkan kapasitasnya}}{\text{Jumlah keseluruhan pegawai}}$	STTPL yang diterbitkan

**LAMPIRAN II PERATURAN GUBERNUR MALUKU UTARA**

NOMOR : 16 TAHUN 2017

TENTANG : INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI DAN PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA

**INDIKATOR KINERJA UTAMA  
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI MALUKU UTARA**

Organisasi : **SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI MALUKU UTARA**

Tugas : Sat Pol PP dipimpin oleh seorang Kepala Sat Pol PP dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas memimpin, membina, mengkoordinasikan, mengarahkan, menyusun kebijakan, merumuskan program kerja Satuan Polisi Pamong Praja dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan menengah Provinsi Maluku Utara

Fungsi :

- a. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan bidang penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat lingkup provinsi;
- b. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan bidang penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Kepala Daerah serta pembinaan penyidik pegawai negeri sipil (PPNS);
- c. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan bidang penyelenggaraan pemetaan rawan kebakaran;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur.

**INDIKATOR KINERJA UTAMA**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/FORMULASI	SUMBER DATA
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya kondisi masyarakat dan dunia usaha yang aman, tentram dan nyaman	Persentase menurunnya pelanggaran K3	$\frac{\text{Jumlah penanggulangan trantibum masy. thn } n}{\text{Jumlah gangguan trantibum}} \times 100\%$	Data Monev
2.	Meningkatnya penegakkan Perda dan Pergub	Persentase penurunan pelanggaran Perda dan Pergub	$\frac{\text{Jumlah penanggulangan Perda \& Pergub thn } n}{\text{Total jumlah pelanggaran Perda \& Pergub}} \times 100\%$	
3.	Meningkatnya keamanan obyek vital daerah	Persentase penurunan gangguan terhadap obyek vitas	$\frac{\text{Jumlah penanggulangan gangguan OVD}}{\text{Total Gangguan OVD}} \times 100\%$	

**LAMPIRAN II PERATURAN GUBERNUR MALUKU UTARA**

NOMOR : 16 TAHUN 2017

TENTANG : INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI DAN PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA

**INDIKATOR KINERJA UTAMA  
BADAN PENGHUBUNG PROVINSI MALUKU UTARA**Organisasi : **BADAN PENGHUBUNG PROVINSI MALUKU UTARA**

Tugas : Badan Penghubung Provinsi Maluku Utara di pimpin oleh seorang kepala badan yang bertanggung jawab kepada gubernur mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan hubungan koordinasi pemerintah antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah masyarakat Maluku Utara maupun pihak lain sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Fungsi : a. Penyiapan perumusan kebijakan operasional di subbagian tata usaha, subbidang hubungan antar lembaga pemerintah, subbidang hubungan antar swasta dan subbidang promosi dan informasi;  
b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di subbagian tata usaha, subbidang hubungan antar lembaga pemerintah, subbidang hubungan antar swasta dan;  
c. Penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di subbagian tata usaha, subbidang hubungan antar lembaga pemerintah, subbidang hubungan antar swasta dan subbidang promosi dan informasi;  
d. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di subbagian tata usaha, subbidang hubungan antar lembaga pemerintah, subbidang hubungan antar swasta dan subbidang promosi dan informasi.**INDIKATOR KINERJA UTAMA**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/FORMULASI	SUMBER DATA
1	2	3	4	5
1.	Fasilitasi promosi dan informasi potesi daerah Maluku Utara	Jumlah fasilitasi kegiatan promosi di luar daerah	Total jumlah fasilitasi kegiatan promosi di tahun n	Data fasilitasi
2.	Meningkatkan kualitas pelayanan dalam menjalankan pelayanan prima secara professional	Jumlah pelayanan fasilitasi pejabat daerah, pejabat pusat dan fasilitasi SKPD dalam dukungan kedinasan di Jakarta dan lembaga non pemerintah	Total jumlah dukungan fasilitas kegiatan kedinasan di tahun n	Agenda kegiatan

